

**PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG
TERHADAP PELAKSANAAN MIQAT
BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Program Sarjana (S1)
Program Studi Manajemen Haji dan Umroh (MHU)**

Disusun Oleh:
Achmad Chusnul Huda
1901056005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan skripsi mahasiswa

Nama : Achmad Chusnul Huda

NIM : 1901056005


Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Proposal : Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia

Dengan ini saya menyatakan telah menyetujui naskah skripsi tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diajukan.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Agustus 2023
Pembimbing,



Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 19690901 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

SKRIPSI

Pandangan Ulama Kota Semarang
Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia

Disusun oleh:

ACHMAD CHUSNUL HUDA
1901056005

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 22 September 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag
NIP: 197308141998031001

Sekretaris/Penguji II

Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I
NIP: 198203022007102001

Penguji III

Dr. Kurnia Mukajarah, M.S.I
NIP: 198508292019032008

Penguji IV

Abdul Rozak, M.S.I
NIP: 19801032200901009

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi

Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP: 196909012005012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 5 Oktober 2023



Prof. Dr. H. Jiyas Supena, M.Ag
NIP: 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Achmad Chusnul Huda
NIM : 1901056005
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat
Bagi Jemaah Haji Indonesia

saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya penelitian skripsi yang saya buat ini adalah benar karya saya sendiri, kecuali referensi yang disertakan sumbernya. Karya ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa lain dari UIN Walisongo Semarang maupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 30 Agustus 2023
Penulis



Achmad Chusnul Huda
1901056005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan sebanyak-banyaknya atas rahmat Allah *swt* penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin memberikan ucapan-ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. H. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.,I., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd selaku Wali Dosen sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.
7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Informan dalam penelitian yang terdiri dari lembaga MUI Kota Semarang, PCNU Kota Semarang, dan PDM Kota Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk penelitian Skripsi dan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Kedua orang tua penulis Bapak H. Muhadi dan Ibu Sulistiowati yang selalu mendo'a kan putranya tanpa henti agar dapat segera menyelesaikan studi di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah (S1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
10. Adik penulis M. Chamid Ibnu Mundzir yang selalu menghibur penulis agar tidak stress dalam mengerjakan penelitian skripsi.
11. Puguh Sulistyawati yang selalu memberikan semangat dan mendengarkan


keluh kesah penulis setiap harinya dalam dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

12. Sahabat dan teman-teman penulis yang selalu menyempatkan waktu untuk melakukan diskusi dalam dalam penyelesaian skripsi.
13. Teman-teman MHU angkatan 2019 yang sedang dalam penyelesaian skripsi.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis merasa dan menyadari masih banyaknya kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dan bersifat bermanfaat untuk dapat diperbaiki. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan mengenai Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia untuk prodi Manajemen Haji dan Umrah, mahasiswa/i Manajemen Haji dan Umrah, serta semua pihak yang telah membaca skripsi ini.

Semarang, 22 September 2023

Penulis



Achmad Chusnul Huda

1901056005

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan dan kelancaran serta nikmat-nikmat lainnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad *saw*. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin persembahkan karya tulis berupa penelitian skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak H. Muhadi dan Ibu Sulistiowati yang tiada hentinya mendo'akan anak pertamanya, memberikan kasih sayang, dan memberikan nasihat untuk menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
2. Almamaterku tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

{Qs. An-Nahl (16) : 125}

ABSTRAK

Achmad Chusnul Huda (1901056005), dengan judul “PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKSANAAN MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA”

Perdebatan ibadah haji khususnya pada pelaksanaan miqat bagi jemaah haji Indonesia masih terjadi pada masa sekarang ini walaupun dari tahun ke tahun tetap dilaksanakan ibadah haji dengan pelaksanaan miqat mengikuti dari ibadah haji sejak zaman dahulu dengan berpedoman hadits Rasulullah dan Al-qur'an yang ada. Perdebatan diawali dengan adanya ulama yang kurang menyetujui bahwa salah satu pelaksanaan miqat bagi jemaah haji dilaksanakan di bandara king abdul aziz jeddah karena tidak melewati batas yang disebutkan oleh Rasulullah, namun dianggap sah dan boleh karena terlatak sejalur dengan garis batas tempat miqat terdekat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia dan mendeskripsikan pandangan mengenai kemungkinan adanya miqat baru bagi Jemaah haji Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan field research (penelitian lapangan) yang metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan rumusan masalah pertama mendapatkan hasil bahwa perwakilan ulama Kota Semarang selaku informan sepakat mengatakan bahwa miqat zamani dimulai pada tanggal 1 Syawal, dan miqat makani bagi jemaah haji Indonesia sah dan dibolehkan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah karena sudah melalui ijtihad sesuai dengan merujuk pada Al-qur'an dan hadits tanpa merujuk pada kitab-kitab fikih abad pertengahan serta sudah di sahkan oleh MUI pada tanggal 28 Maret 1980 dan dikukuhkan tanggal 19 September 1981. kedua mendapatkan hasil bahwa perwakilan ulama Kota Semarang dalam penelitian ini memiliki satu pemikiran yang sama yakni menyimpulkan bahwa tidak adanya kemungkinan akan ada tempat Miqat baru dengan kriteria adanya jarak atau ketentuan Miqat. Apabila dikemudian hari akan adanya tempat Miqat yang baru, maka harus dipertanyakan dasarnya, apakah sesuai dengan hukum Fiqih atau tidak.

Kata Kunci: Pandangan Ulama, Miqat, Jemaah Haji Indonesia

DAFTAR ISI

PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. TINJAUAN PUSTAKA	5
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	10
2. Sumber dan Jenis Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
5. Teknik Keabsahan Data	13
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II TEORI PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA	15

A. Kerangka Teori.....	15
1. Pandangan Ulama	15
2. <i>Miqat</i> bagi Jemaah Haji Indonesia.....	18
BAB III DATA PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA	27
A. Gambaran Umum Ulama Kota Semarang.....	28
1. MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang.....	28
2. PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang.	29
3. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang.....	30
B. Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	31
1. Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	31
2. Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	34
3. Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	38
C. Data Kemungkinan Adanya Muncul <i>Miqat</i> Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia	45
BAB IV ANALISIS DATA PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA	47
A. Analisis Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.....	47
1. Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	50
2. Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan <i>Miqat</i> Bagi Jemaah Haji Indonesia.	53

3. Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia.	54
B. Analisis Kemungkinan Akan Adanya Kemunculan Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia	57
BAB V PENUTUP.....	58
A. KESIMPULAN	58
1. Pandangan dari perwakilan para ulama yang tergabung tersebut antara lain: 58	
2. Pandangan dari perwakilan para ulama terkait Kemungkinan Akan Adanya Kemunculan Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia.....	60
B. SARAN	60
C. PENUTUP	60
DAFTAR PUSTAKA	61
Buku	61
Peraturan	63
Penelitian.....	64
Internet	65
DRAFT WAWANCARA	67
DOKUMENTASI PENELITIAN	68
Gambar I.....	68
Gambar II	68
Gambar III.....	69
Gambar IV.....	69
Gambar V	70
Gambar VI.....	70
DOKUMENTASI IZIN PENELITIAN	71

Gambar VII	71
Gambar VIII	72
Gambar IX.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beragama merupakan hak mendasar bagi setiap individu dengan tujuan untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan.¹ Salah satu keyakinan dan kepercayaan dalam agama islam yakni menyempurnakan lima rukun islam.² Haji sebagai rukun Islam ke lima merupakan ibadah yang menjadi penyempurna ibadah-ibadah dalam rukun islam.³ Haji merupakan ibadah yang wajib untuk di kerjakan sekali seumur hidup oleh kaum muslimin yang masuk dalam kriteria *istitha'ah*.⁴ Kewajiban tersebut sudah dijelaskan pada Al-Qur'an surah Ali 'Imron ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يُبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” {QS. Ali ‘Imran (3): 97}

Berdasarkan paparan potongan QS. Ali ‘Imran, dapat dipahami secara rinci bahwa ibadah haji yang dilakukan di Baitullah memiliki fadilah yang sangat besar karena bagi siapapun yang termasuk dalam kategori *istitha'ah* namun mereka melaksanakan ibadah haji maka orang tersebut mendapatkan keamanan di dunia dan akhirat. Namun, jika ada seseorang yang termasuk dalam kategori *istitha'ah* tetapi malah tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan perjalanan

¹ Hasyim Hasanah, Peran Strategis Aktivis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7 (2), 2013, hal. 474

² Anasom, dkk, Buku Wajib Jemaah Haji, Panduan Perjalanan Jemaah Haji, Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabru, (Yogyakarta: Diva Press, 2021), hal. 88

³ Abdul Djamil, dkk, Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji dan Umrah, (Semarang: Fatwa Publishing, 2020), hal. 14

⁴ Abdul Choliq, dkk, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: CV. Duta Peraga, 2010), hal. 60

ibadah haji maka orang tersebut dapat dikarakan sebagai kaum kafir yang tidak mempercayai adanya ajaran-ajaran Islam serta mendapatkan balasan akhirat kelak.⁵

Ibadah haji sebagai salah satu sarana komunikasi antara seorang hamba dengan sang pencipta-Nya (Sang Khalik) yang dilaksanakan bukan di tempat yang sepi melainkan dilakukan ditempat yang sangat ramai (umum untuk dikunjungi oleh umat muslim) dengan jemaah yang hadir dari segala penjuru dunia, hal tersebut berbeda dengan ibadah lainnya yang biasanya dilakukan di tempat yang orang lain tidak mengetahui karena tidak ingin dipandang pamer.⁶ Ibadah haji menjadi ibadah yang unik diantara ibadah-ibadah yang lain dalam rukun Islam maupun pada ajaran Islam. Haji dikatakan unik dengan sebab pelaksanaan atau praktek ibadah tersebut mungkin kurang lazim dalam ritual keagamaan seperti contohnya pada pelaksanaannya *sa'i* atau lari-lari kecil, *thawaf* atau berjalan mengelilingi kabah, dan melakukan lontar jumrah atau melempar krikil yang pada ibadah-ibadah dalam ajaran Islam tidak melakukan kegiatan seperti itu, namun melakukan kegiatan yang hanya seraya berdo'a dan beribadah kepada Allah SWT.⁷

Ibadah haji semata-mata bukan hanya ibadah rohani saja, namun ibadah haji juga merupakan ibadah fisik dan ibadah dana dikarenakan dalam melaksanakan ibadah haji jemaah harus mengeluarkan dana dan mempersiapkan fisik nya untuk menjadi sehat dan kuat.⁸ Pelaksanaan ibadah haji memiliki enam rukun diantaranya *ihram* (niat), *wukuf* di *Arafah*, *thawaf ifadah*, *sa'i*, *tahalul* (cukur), dan tertib. Hal tersebut mengartikan bahwa permulaan melaksanakan ibadah haji diawali dengan melakukan *ihram* (membaca niat).

Pembacaan niat saat ihram memiliki ketentuan waktu (*miqat zamani*) dan tempat (*miqat makani*) dimana seseorang yang hendak menuju tanah suci harus melafalkan niat di waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Jika jemaah melewati batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan, maka mengakibatkan jemaah haji berkewajiban untuk membayar *dam* (denda) berupa seekor kambing atau dapat

⁵ Abdul Rozaq, dkk, Pendampingan Peer Guiding Dalam Menumbuhkan Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji Batal Berangkat, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021)

⁶ Mardan, Haji, Makna dan Hikmahnya, 2020, <https://uin-alaudin/tulisan/detail/HAJI,-MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>, diakses pada tanggal 8 November 2022

⁷ Ahmad Fadilah, "Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Al-Mustafa Kecamatan Murung Pudak", 2020, hal. 1

⁸ Mardan, Haji, Makna dan Hikmahnya, 2020, <https://uin-alaudin/tulisan/detail/HAJI,-MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>, diakses pada tanggal 8 November 2022

membayar seharga seekor kambing untuk diserahkan kepada orang-orang miskin. Denda (*dam*) pada pelaksanaan *miqat* saat *ihram* memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ibadah haji, yakni jika *dam* tidak dibayarkan maka jemaah mendapatkan akibat berupa tidak sempurnanya pelaksanaan ibadah haji⁹

Ibadah haji pada masa lampau menggunakan kapal layar sebagai alat transportasi dimana jemaah melakukan perjalanan panjang hampir kurang lebih dua bulan yang ditempuh dari Indonesia ke Arab Saudi. Pada masa lampau tersebut, pelaksanaan *ihram* atau mengambil *miqat* dilakukan didaerah Yalamlam karena jemaah Indonesia melalui laut merah dan melakukan perjalanan ke Tanah Suci sejajar dengan jemaah haji yang mengambil *miqat* didaerah Yaman. Perkembangan teknologi yang cukup pesat pada tahun 1978 membuat jemaah asal Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.¹⁰ Rute perjalanan dari jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang langsung mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah menimbulkan problem hukum baru yang terkait dengan penentuan *miqat makani* haji bagi jemaah haji yang menumpang pesawat terbang karena jalur penerbangan yang digunakan jemaah haji tidak melewati *miqat* yang Rasulullah SAW sebutkan pada zaman dahulu.

Paparan dari Alvin Nur Choironi, sesuai buku tuntunan manasik haji dan umrah terbitan dari Kementerian Agama menjelaskan bahwa *miqat* bagi penduduk Indonesia (jemaah haji asal Indonesia) disesuaikan gelombangnya. Bagi jemaah gelombang pertama *miqatnya* di mulai dari *Dzulhulaifah* (Bir Ali), sedangkan bagi jemaah haji gelombang kedua, pelaksanaan *miqatnya* berada di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan Qarnul Manazil atau di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sesuai dengan keputusan komisi fatwa MUI pada tanggal 28 Maret 1980 dan dikukuhkan kembali pada tanggal 19 September 1981 tentang *miqat* haji dan umrah.¹¹

Selain problem tersebut, muncul juga perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya melakukan *miqat* di Jeddah. Perbedaan pendapat para ulama

⁹ H. Ahmad Syafwani, *Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, Skripsi, 2013), hal. 4

¹⁰ Ahmad Ramli, *Perjalanan Haji*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 19969), hal. 65

¹¹ M. Alvin Nur Choironi, *Ini Miqat dalam Haji dan Umrah*, <https://Islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/ini-miqat-dalam-haji-dan-umrah-75oft>, di akses pada 8 November 2022

tersebut sama-sama menggunakan dalil yang kuat dan didukung oleh kekuasaan ulama yang diakui oleh umat Islam sehingga timbul pertikaian untuk mencari pembenaran atas pendapat dan mencari titik kelemahan pendapat ulama lain yang tidak sejalan dengan pendapat ulama tersebut.¹² Persoalan penentuan miqat makani haji sampai saat ini tetap menjadi keraguan bagi jemaah haji Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji, pasalnya meskipun sebagaian ulama menganjurkan agar jemaah haji asal Indonesia mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, namun ada sebagaian ulama Indonesia yang tinggal atau menetap di Tanah Suci malah memiliki pandangan sebaliknya, yakni para ulama tersebut menganggap bahwa tidak bolehnya Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai tempat pengambilan *miqat*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia menurut perspektif beberapa ulama di Kota Semarang dengan judul **“Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia?
2. Apakah Memungkinkan Akan Adanya Kemunculan Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk

- a. Menganalisis dan bagaimana pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia
- b. Mendeskripsikan pandangan mengenai kemungkinan adanya miqat baru bagi Jemaah haji Indonesia.

2. Manfaat

¹² Luki Nugroho, *Miqat di Jeddah Tidak Sah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hal. 7

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis pada penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian dalam aspek dakwah khususnya bidang manajemen haji dan umrah yang berkaitan dengan pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia dan kriteria yang terpakai untuk mengabsahkan bahwa bisa jadi aka nada tempat miqat baru bagi jemaah haji Indonesia.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini, diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan pandangan ulama kota semarang terhadap pelaksanaan miqat bagi jemaah haji Indonesia.
- 2) Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat terkhusus jemaah haji Kota Semarang mengenai pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia.
- 3) Memahami baiknya jemaah haji Indonesia melaksanakan *miqat*.
- 4) Memberikan tambahan pengetahuan atas kemungkinan adanya *miqat* baru bagi tempat pengambilan *miqat* jemaah haji Indonesia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang diadakan pada penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penulis untuk menggali informasi dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan rujukan mengenai informasi yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka yang akan di paparkan pada penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mudrik Al Farizi (2021) “Jeddah Sebagai *Miqat Makani*: Antara Aspek *Ta’abbudi* dan *Ta’aqquli*”.¹³ Bertujuan untuk menganalisis boleh tidaknya Jeddah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan miqat, dan mendeskripsikan bahwa miqat di Jeddah termasuk dalam unsur ta’aqquli atau ta’abbudi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama,

¹³ Mudrik Al Farizi, “Jeddah Sebagai *Miqat Makani*: Antara Aspek *Ta’abudi* dan *Ta’aqquli*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2), 2021

perselisihan boleh tidaknya Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai tempat *miqat makani* jemaah haji terjadi karena faktor perbedaan dalam memahami dilalah hadits Ibnu ‘Umar tentang siapa yang pertama kali menetapkan *dhatu ‘irqin* sebagai *miqat makani*, dan faktor perbedaan perspektif dalam masalah *miqat makani* yang khususnya pada dimensi *ta’abuddii* (dogmatis) dan dimensi *ta’aqquli* (logis). Kedua, *miqat makani* termasuk dalam dimensi *ta’aqquli* sehingga Bandara King Abdul Aziz Jeddah sah untuk dijadikan sebagai *miqat makani* bagi jemaah haji bersaraskan pertimbangan untuk menghilangkan kesulitan (*raf’u al-haraj*) yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan jemaah haji Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan yang mengarah pada pembahasan *miqat* bagi jemaah haji di Indonesia terkait dengan landasan yang mendasari adanya *miqat* di Jeddah. Selain itu, persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini juga memfokuskan pada aspek pada dimensi *ta’abuddii* (dogmatis) dan dimensi *ta’aqquli* (logis) berdasarkan *miqat* di Jeddah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indah Herningrum dan Muhammad Alfian (2021) “*Miqat dan Mahram Bagi Jemaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadah Bagi Wanita Haidh*”.¹⁴ Bertujuan untuk menganalisis beberapa persoalan haji sesuai perkembangan zaman seperti *miqat*, *mahram* bagi wanita yang melaksanakan haji dan *thawaf ifadah* bagi wanita *haidh*. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pertama, *miqat* besifat *ijtihad* dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan mempertimbangkan kemaslahatan jemaah jadi diperbolehkan untuk pelaksanaan *miqat* di Jeddah. Kedua, tidak ada permasalahan bagi wanita bermusafir tanpa *mahram* (suami) apabila terjamin keamanannya. Dan ketiga, untuk jemaah haji perempuan yang sedang *haidh* dapat mengikuti *thawaf ifadhah* dengan ketentuan tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pengkajian pembahasan yang mengarah pada pembahasan *miqat* bagi jemaah haji di Indonesia terkait

¹⁴ Indah Herningrum, Muhammad Alfian, “Miqat dan Mahram Bagi Jemaah Haji Indonesia Sert Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh”, *Jurnal KeIslaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, 6 (1), 2021

dengan landasan yang mendasari adanya *miqat* di Jeddah. Selain itu, persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini juga mengaji permasalahan-permasalahan lain seperti *mahram* bagi jemaah wanita, dan *thawaf ifadhah* bagi wanita yang sedang *haidh*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuri (2014) “*Miqat Makani Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam*”.¹⁵ Bertujuan untuk menganalisis bagaimana permasalahan *miqat makani* jemaah haji indonesia menurut pendapat Kementerian Agama dan organisasi persatuan Islam. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kementerian Agama terlihat lebih elastis dalam menanggapi fenomena yang terjadi karena jemaah jumlah jemaah haji yang semakin bertambah maka diambil langkah-langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam mengurus jemaah haji. sedangkan PERSIS tetap berpendapat bahwa jemaah haji yang tidak mengambil *miqat* di tempat yang sudah ditetapkan maka haji dan umrahnya tidak sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pengkajian pembahasan yang mengarah pada pembahasan *miqat* bagi jemaah haji di Indonesia terkait dengan landasan yang mendasari adanya *miqat* di Jeddah. Selain itu, persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini condong menggunakan pendapat dari Kementerian Agama dan organisasi persatuan Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Shafwani (2013) “*Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Haji*”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai *miqat haji* dalam perspektif al-qur’an, hadits, dan pandangan mazhab-mazhab fiqih, serta mendeskripsikan pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara

¹⁵ Muhammad Nuri, “*Miqat Makani Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Peratuan Islam*”, *Ahkam*, XIX (1), 2014

¹⁶ H. Ahmad Shafwani, “*Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah*”, IAIN Antasari, 2013

King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat haji/umrah beserta alasan masing-masing pendapat. Menggunakan metode penelitian hukum empiris mengenai pandangan ulama Kalimantan Selatan terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai *miqat* haji/umrah dengan pendekatan penelitian sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama ulama dengan inisial SA, IR, AK, dan UM mengatakan bahwa tidak sah hukumnya untuk melakukan *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, ulama dengan inisial AR, US, MN mengatakan bahwa hukumnya sah. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa sah nya mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan didukung oleh empat imam mazhab. Kedua, al-qur'an hanya menjelaskan ketentuan rincian *miqat zamani* secara global (*ijma'*) serta tidak menjelaskan rincian hukum *miqat zamani*. Ketentuan yang rinci mengenai hukum *miqat zamani* dan *miqat makani* hanya dapat ditemukan di dalam hadits Nabi (*dzu al-hulailah, juhfa, al-qarn, yalamlam dan dzat irqin*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pembahasan hukum miqat bagi jemaah haji. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang dipakai, yakni hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan jenis *library research*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarafuddin HZ (2011) “*Permasalahan Fiqh Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*”.¹⁷ Bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana permasalahan fiqih haji berupa sah atau tidaknya Bandara King Abdul Aziz Jeddah digunakan sebagai tempat mengambil *miqat*, boleh tidak nya melakukan tarwiyah ke Mina sebelum ke Arafah, wajib tidaknya mabit di mina waktu melempat jumrah, sah atau tidaknya menyembelih hewan dan di Mina, wajib tidaknya melakukan umrah sunnah setelah selesai ibadah haji, dan apakah diperbolehkan membadalkan haji untuk orang tua. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa

¹⁷ Syarafuddin HZ, *Permasalahan Fiqh Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, SUHUF, 23 (2), 2011

- a. Bandara King Abdul Aziz Jeddah dapat dijadikan *miqat makani* bagi jemaah haji Indonesia gelombang dua dengan alasan pertama, *miqat* tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW karena merupakan masalah *ijtihad*, dan Umar menetapkan *dzat irqin* sebagai *miqat makani* bagi mereka yang datang dari Irak dengan menggunakan *ijtihad*. Kedua, ulama menetapkan *miqat* yang tidak berdekatan dengan *miqat* yang sudah ada sekurang-kurangnya (80,04 km) dan jarak Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Makkah kurang lebih 107 km berarti lebih dari dua *marhalah*.
- b. Tarwiyah (keberangkatan jemaah haji dari Mina sebelum Arafah) sangat dianjurkan untuk dilakukan sepanjang tidak merugikan karena *wukuf* di Arafah adalah salah satu rukun haji dan jika terlambat maka hajinya tidak sah. Maka dari itu PHU mengambil kebijakan pemberangkatan ibadah haji langsung ke Arafah, karena hadir di Mina pada hari *Tarwiyah* bukanlah merupakan rukun atau wajibnya haji.
- c. *Mabit* di Mina pada waktu melempar jumrah hukumnya adalah wajib
- d. Adapun waktu penyembelihan hewan *dam* adalah pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum *tahallul* atau pada hari-hari *tasyriq*. Menurut Imam Syafi'i hari *tasyriq* adalah hari penyembelihan. Adapun tempat penyembelihannya adalah di Mina, berdasarkan hadis bahwa Mina adalah tempat penyembelihan binatang ternak (*dam*).
- e. Umrah Sunnah hanya dilakukan setelah selesai haji dalam rangka menyempurnakan umrah yang belum sempurna sebelumnya. Nabi tidak memberi tuntunan kepada para sahabat untuk melakukan umrah berkali-kali dalam musim haji sebelum waktu *wukuf* oleh karena itu tidak perlu dilakukan oleh jemaah haji.
- f. Majelis *tarjih* Muhammadiyah untuk sementara berpendapat bahwa anak dapat menjadi badal untuk menghajikan orang tua.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terletak pada pengkajian pembahasan yang mengarah pada pembahasan *miqat* bagi jemaah haji di Indonesia terkait dengan landasan yang mendasari adanya *miqat* di Jeddah. Selain itu, persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu

penelitian ini lebih banyak mengkaji mengenai hukum hukum fiqih ibadah haji, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya fokus kepada pembahasan *miqat* ibadah haji saja.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rahimah (2003) “*Miqat Haji Indonesia di Zaman Modern*”.¹⁸ Bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *miqat* haji indonesia di zaman modern. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jemaah haji gelombang I berihram di Bir Ali dan Jemaah haji gelombang II berihram di Jeddah, dan *miqat zamani* jemaah haji Indonesia tergantung dari masa hadirnya jemaah haji tiba di tanah suci sampai hari ke 9 dzulhijjah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan yang mengarah pada pembahasan *miqat* bagi jemaah haji di Indonesia terkait dengan landasan yang mendasari adanya *miqat* di Jeddah. Selain itu, persamaan lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini lebih menekankan *miqat* berdasarkan dalil hadits-hadits dan alquran sebagai pengkajiannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian berupa lisan atau tulisan dari informan yang menjadi subjek dalam penelitian.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif untuk mengetahui secara jelas dengan turun ke lapangan mencari informasi mengenai pandangan ulama Kota Semarang terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini

¹⁸ Rahimah, *Miqat Haji Indonesia di Zaman Modern*, 2003

¹⁹ Meleong, Lexy J” *Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2002). Hal.

merupakan keilmuan fiqh haji dan umrah, dimana mata kuliah tersebut membahas mengenai hukum-hukum pelaksanaan ibadah haji.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber dan jenis data primer

Sumber data primer merupakan sumber informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu beberapa ulama Kota Semarang yang meliputi ulama majelis fatwa pada MUI (majelis ulama Indonesia) Kota Semarang, ulama bathul masail pada PCNU Kota Semarang, ulama majelis tarjih pada PDM (pimpinan daerah muhammadiyah) Kota Semarang, dan MTA (majelis tafsir al-qur'an) Kota Semarang. Jenis data primer dari penelitian ini merupakan wawancara bersama sumber data primer yakni para ulama Kota Semarang yang telah disebutkan diatas.

b. Sumber dan jenis data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi atau data yang diperoleh melalui pihak lain untuk mencari informasi lebih lanjut terhadap apa yang didapat dari sumber sekunder.²¹ Sumber data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal penelitian yang relevan terkait pandangan ulama terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia. Jenis data sekunder pada penelitian ini merupakan dokumentasi dari jurnal-jurnal yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode terstruktur yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.²² Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

²⁰ Joko Subagyo, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004). Hal. 87.

²¹ Raihan, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta: 2017). Hal. 81.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik memperoleh informasi atau data dengan cara tanya jawab antar peneliti dan pihak informan dengan menggunakan panduan pertanyaan.²³ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dikarenakan ingin menggali jawaban sedalam dalamnya secara langsung dengan menemui informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik memperoleh data yang berkaitan dengan hal yang diteliti dapat berupa catatan, tulisan, gambar, atau karya-karya tentang peristiwa yang sudah berlalu dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang cukup lama²⁴ Penelitian ini memerlukan dokumentasi berupa buku dan jurnal penelitian yang relevan terkait pandangan ulama terhadap pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa analisis data adalah suatu proses pengerjaan penelitian.²⁵

Analisis juga dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris.²⁶ Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data²⁷, adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data atau rangkuman data merupakan tahap dilakukannya pencatatan lalu dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang bisa mengungkap tema permasalahan. Lalu catatan yang telah diperoleh di dari data primer direduksi secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam

²³ Nazir Muhammad, "Metode Penelitian" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017). hlm.170.

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen", (Bandung: Alfabeta: 2018). Hal. 240.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 334

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 81-82

²⁷ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 93

bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian.

b. Display Data

Display data maksudnya adalah mengategorikan pada bahasan-bahasan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti, atau data yang bertumpuk-tumpuk, laporan yang tebal, dengan sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Display data dapat dilakukan setelah data mengalami reduksi data. Display data dilakukan dengan cara menyusun data yang sudah diperoleh menjadi deskripsi naratif agar peneliti dapat memahami hasil data penelitian dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti harus berusaha mencari makna data yang kumpulkannya. Dari data yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu akan lebih jelas.

5. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan dan kevalidan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan cara untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti dengan melakukan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi. Setelah data yang diperoleh penulis rasa sudah valid maka tahap selanjutnya yakni membuat kesimpulan atas informasi yang didapatkan.²⁸

²⁸ Meleong, Lexy J” *Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 2002). Hal. 330

F. Sistematika Penelitian

Dalam rangka memudahkan pendistribusian penulisan, maka penulis akan menguraikan bagian-bagian bab pada penelitian skripsi ini. Bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan skripsi, motto, abstrak, daftar isi.

BAB I : Pendahuluan

Memuat pembahasan pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kerangka Teori

Memuat kerangka teori yang relevan dengan kajian penelitian. Bab ini mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan pandangan ulama dan teori miqat bagi jemaah haji Indonesia.

BAB III : Data Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia

Memuat paparan data berisi temuan-temuan informasi yang berkaitan dengan profil ulama Kota Semarang, dan data wawancara.

BAB IV : Hasil Analisis Data

Memuat analisis data mengenai Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia Di Bandara *King Abdul Aziz* Jeddah

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan, saran-saran, keterbatasan penelitian, penutup, daftar pustaka, draft wawancara, dan lampiran lainnya yang terkait dengan penelitian, serta daftar riwayat hidup penelitian.

BAB II

TEORI PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA

A. Kerangka Teori

1. Pandangan Ulama

Untuk memudahkan memahami pengertian dari pandangan ulama kota Semarang maka akan penulis jabarkan terlebih dahulu tentang pandangan dan setelahnya akan dibahas mengenai ulama.

a. Pandangan

1) Pengertian Pandangan

Pandangan dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga merupakan hasil perbuatan setelah memandang.²⁹ Mar'at mendefinisikan pandangan dapat diartikan sebagai persepsi seseorang melalui proses pengamatan objek seperti ide, kejadian, atau situasi tertentu.³⁰ Pandangan dalam arti luas bisa disebut dengan persepsi yang panca indera terhadap apa yang terjadi dengan mengungkapkan sesuai pengalaman terhadap suatu peristiwa.³¹ Tony dan Buzan mengemukakan bahwa pandangan merupakan stimulus yang di inderakan oleh individu yang kemudian di organisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari atau mengerti tentang apa yang diinderakannya.³² Berdasarkan hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pandangan merupakan ungkapan dari seseorang setelah mengamati dan memahami apa yang dilihat melalui sudut pandang masing-masing.

²⁹ _____, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 821

³⁰ Mar'at, Sikap manusia perubahan serta pengukurannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 22-23

³¹ Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm 110

³² Tony dan Barry Buzan, Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book), (Jakarta: Interaksara, 2004), hal. 251

Bimo Walgito mengemukakan bahwa pandangan mempunyai 3 (tiga) komponen dalam menyikapinya, antara lain sebagai berikut:

a) Komponen kognitif (komponen perseptual)

Komponen kognitif merupakan komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang berhubungan dengan persepsi seseorang dalam objek yang dipandang.

b) Komponen efektif (komponen emosional)

Komponen efektif merupakan komponen yang berhubungan dengan perasaan seperti rasa senang, rasa tidak senang, kecewa, dan malas terhadap objek yang dipandang.

c) Komponen konatif (komponen perilaku atau *action component*)

Komponen konatif merupakan komponen yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku terhadap objek yang dipandang.³³

2) Faktor yang mempengaruhi pandangan

Pandangan dapat terjadi diakibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Antara lain sebagai berikut:

a) Faktor internal

Faktor internal yang membuat adanya pandangan didasari oleh perasaan, sikap dan karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.

b) Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menghadirkan pandangan antara lain latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.³⁴

b. Ulama

³³ Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal. 110

³⁴ Hadi Suprpto Arifin. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 21, (1), 2017, hlm. 92

1) Pengertian Ulama

Ulama merupakan bentuk jamak dari kata benda (*fail*) bahasa Arab '*alim*, yang berasal dari kata kerja '*alima* yang berarti mengetahui atau berpengetahuan tentang agama. Sedangkan '*alim* adalah seorang yang memiliki atribut '*ilm* sebagai suatu kekuatan yang berakar kuat dalam ilmu pengetahuan dan literatur. Oleh karena itulah, secara etimologis ulama diartikan sebagai seorang pakar yang memiliki pemahaman tinggi tentang ilmu-ilmu agama (*'ulum al diniyah*) yang mempunyai hak-hak istimewa (*privileges*) di mata masyarakat.³⁵ Ulama secara istilah pengertiannya merupakan seseorang yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, memiliki akhlak baik, menjadi teladan bagi masyarakat, dan memiliki sifat mulia lainnya yang dapat mengisi sendi-sendi kehidupan dengan tingkah laku positif dengan dampak kebaikan secara luas.³⁶ Muhtarom menyebutkan bahwa pengertian ulama merupakan mereka yang ahli atau memiliki kelebihan dalam bidang ilmu agama islam seperti tafsir, hadits, arab, kalam, fiqih, dan ilmu yang menunjang seperti nahwu, sorof, dan balagh.³⁷

Ulama di daerah Jawa lebih dikenal sebagai kyai dengan peranan sebagai pemuka agama islam yang memiliki otoritas kharismatik, ketinggian ilmu agamanya, keshalehan, dan kepemimpinannya. Seorang ulama biasanya dijadikan uswatun khasanah (panutan yang baik) dalam masyarakat.³⁸ Ulama merupakan pewaris para nabi sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw yang berbunyi "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak." (H.R. At-Tirmidzi) Sebagai pewaris para Nabi inilah, menurut Abu Bakar Al-Jazairy para ulama memiliki fungsi untuk menjaga tegaknya agama Islam

³⁵ Wasisto Raharjo Jati, Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama, Jurnal Ulul Albab, 13, (1), 2012, hal. 97

³⁶ Fathoni Ahmad, Tentang Definisi Ulama, 2018, <https://www.nu.or.id/opini/tentang-definisi-ulama-7dVfv>

³⁷ Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

³⁸ Ahmad Adaby Darban, Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah, Jurnal Humaniora, 16 (1), 2004, hal. 27

dan menjadi petunjuk bagi manusia (Abu Bakar Jabir Al Jazairy, 2001: 133).³⁹

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa ulama merupakan seseorang yang memiliki ilmu agama tinggi yang mampu mengamalkan ilmunya menjadi hal yang dapat menjadikan panutan, perintah, larangan bagi masyarakat yang memiliki agama islam.

2) Ciri-Ciri Ulama

Seorang ulama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

- a) Tekun dalam menjalankan ibadah sunah maupun wajib.
- b) Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi.
- c) Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup.
- d) Memahami kemaslahatan masyarakat dan peka terhadap kepentingan umum.
- e) Mengabdikan seluruh ilmunya hanya untuk Allah.⁴⁰

c. Pengertian pandangan ulama

Berdasarkan penjelasan pengertian pandangan dan ulama yang telah diuraikan diatas. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan merupakan ungkapan dari seseorang setelah mengamati dan memahami apa yang dilihat melalui sudut pandang masing-masing. Selanjutnya, ulama merupakan seseorang yang memiliki ilmu agama tinggi yang mampu mengamalkan ilmunya menjadi hal yang dapat menjadikan panutan, perintah, dan larangan bagi masyarakat pemeluk agama islam. Maka dapat penulis simpulkan bahwa pandangan ulama merupakan tanggapan seseorang yang memiliki ilmu dan pemahaman islam tinggi terhadap persepsinya mengamati objek atau suatu keadaan tertentu.

2. *Miqat* bagi Jemaah Haji Indonesia

a. *Miqat*

³⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, Ilmu dan Ulama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 133

⁴⁰ Moh. Romzi, Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, Jurnal Studi Agama-agama, 2 (1), 2012, hal. 51

1) Pengertian *Miqat*

Miqat berasal dari bahasa arab *waqqata-yuwaqqitu-waqtan* yang memiliki arti menetapkan waktu atau menntukkan batas. Sedangkan bentuk jamak dari *miqat* adalah *mawaqit* dengan maksud *miqat* pada konteks haji adalah waktu-waktu yang ditetapkan dan dianggap sah untuk melaksanakan ibadah haji dan tempat-tempat memulai ihram haji atau umrah.⁴¹ *Miqat* pada dasarnya bermakna asli waktu atau tempat. Maka dari itu *miqat* disebut sebagai waktu dan tempat melaksanakan ihram dalam ibadah haji.⁴² *Miqat* menurut bahasa berarti batas, sedangkan menurut istilah berarti batas waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.⁴³

Miqat dapat diartikan sebagai tempat dan waktu yan disediakan untuk melaksanakan ibadah haji.⁴⁴ Mase mendefinisikan bahwa *miqat* merupakan penanda titik awal jemaah dalam melaksanakan ibadah haji yang dikerjakan dengan diikuti niat dan mendeklarasikan dalam jiwa bahwa akan meninggalkan semua urusan dunia dan hanya fokus pada ibadah saja.⁴⁵ *Miqat* menurut Ali Syariat merupakan suatu tahap akhir atau usaha seseorang untuk meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik, dan melepaskan diri secara keseluruhan dari hubungan status duniawi dari masa lampau dan dari dosa.⁴⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan bahwa *miqat* merupakan waktu dan batasan tempat yang menunjukkan jemaah haji untuk fokus dan memulai mengerjakan haji.

2) Pembagian *Miqat*

⁴¹ Ahmad Chodri Romli, *Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 470-471

⁴² Hasbi Ash Shaiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 58

⁴³ Ibnu Manzhur al-Misri, *Lisan al-Arab*, Juz II, hal. 107

⁴⁴ Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4 (1), 2018, hal. 41

⁴⁵ Haniah Mase, "Haji: Pelajaran Penting Perjalanan Spiritual Keluarga Nabi Ibrahim AS", *Jurnal Kajian Haji, Umrah, dan Keislaman*, 1 (2), 2020, hal. 33

⁴⁶ Ali Syariati, *Haji Terjemahan Anas Mahyuddin*, (Bandung: Pustaka 2003), hal. 11

Miqat dibagi menjadi dua macam yakni *miqat makani* dan *miqat zamani*,⁴⁷ antara lain sebagai berikut:

a) *Miqat zamani*

Miqat zamani merupakan batas waktu untuk melaksanakan ihram sebelum pelaksanaan ibadah haji atau ibadah umrah dilakukan. *Miqat zamani* menurut Asy Syafi’I, Ahmad, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan golongan Hanafiyah mengemukakan bahwa waktu haji untuk mengambil *miqat* ialah Syawal, Dzulqa’dah, dan 9 malam dari bulan haji.⁴⁸ Sattar mendefinisikan bahwa *Miqat zamani* merupakan batas waktu diperbolehkan ihram haji yang diawali dengan tanggal 1 syawal hingga fajar tanggal 10 dzulhijjah.⁴⁹ *Miqat zamani* ihram haji menurut para fuqaha terdapat beberapa pendapat. Pertama, menurut ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *miqat zamani* dilakukan mulai dari 1 syawal sampai dengan terbit fajar 10 dzulhijjah. Kedua, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa ihram haji adalah sepanjang tahun, akan tetapi makruh jika dilakukan sebelum syawal. Ketiga, ulama hanbali berpendapat bahwa waktu ihram haji adalah tanggal 1 syawal sampai dengan dekatnya fajar tanggal 10 dzuhijjah yang kira-kira masih ada waktu cukup untuk ihram dan *wukuf*.

Dasar hukum dari *miqat zamani* terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqh Haji Komprehensif, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), hal. 112

⁴⁸ Hasbi Ash Shaiddieqy, Pedoman Haji, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 59

⁴⁹ Abdul Sattar, dkk, Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang, (Semarang: Fatwa Publishing: 2021), hal. 74

bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (Al-Baqarah: 197)

Dikutip dari halaman web tafsirq.com, tafsir Jalalayn dari ayat tersebut dimaksudkan bahwa (Haji), maksudnya adalah waktu dan musimnya (beberapa bulan yang dimaklumi), yaitu Syawal, Zulkaidah dan 10 hari pertama bulan Zulhijah. Tetapi ada pula yang mengatakan seluruh bulan Zulhijah. (Maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya) dalam dirinya (akan melakukan ibadah haji pada bulan-bulan itu) dengan mengihramkannya, (maka tidak boleh ia mencampuri istrinya), yakni bersetubuh (dan jangan berbuat kefasikan) berbuat maksiat (dan jangan berbantah-bantahan) atau terlibat dalam percekocokan (sewaktu mengerjakan haji). Menurut satu qiraat, dengan baris di atas dua hal yang pertama dan makna yang dimaksud adalah larangan mengerjakan tiga hal itu. (Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan) sedekah (pastilah diketahui oleh Allah) yang akan membalas kebaikan itu. Ayat berikut ini diturunkan kepada penduduk Yaman yang pergi naik haji tanpa membawa bekal, sehingga mereka menjadi beban orang lain. (Dan berbekallah kamu) yang akan menyampaikan kamu ke tujuan perjalananmu (dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa), artinya yang dipergunakan manusia untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan sebagainya. (Dan bertakwalah kamu kepada-Ku, hai orang-orang yang berakal).⁵⁰

Sama dengan Tafsir Jalalayn, tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut memiliki penafsiran bahwa Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu yang sudah kalian ketahui sejak masa Nabi Ibrâhîm A.S. Bulan-bulan tersebut adalah Syawal, Zulkaidah dan Zulhijah. Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji. Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi kemaksiatan seperti mencaci, berdebat,

⁵⁰ _____, Surat Al-Baqarah Ayat 197, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-197>

bertengkar dan sebagainya; dan menghindari hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Dengan demikian, diharapkan seorang yang berihram haji itu jiwanya menjadi bersih. Berusahalah melakukan kebajikan seraya memohon ganjaran Allah melalui tindakan-tindakan amal saleh. Sesungguhnya Allah mengetahui yang demikian itu dan Dia akan memberikan balasan-Nya. Berbekallah untuk akhiratmu dengan bertakwa dan menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Itulah bekal yang terbaik untuk kalian. Dan takutlah kepada Allah atas apa yang kalian lakukan dan tinggalkan sesuai tuntutan akal dan kebajikan. Maka janganlah kalian nodai perbuatan-perbuatan kamu sekalian dengan hawa nafsu dan tujuan-tujuan duniawi.⁵¹

b) Miqat makani

Miqat makani merupakan batas tempat untuk memenuhi ihram ibadah haji atau ibadah umrah.⁵² *Miqat makani* dapat dikatakan sebagai batas tempat dimana ibadah haji itu mulai untuk dikerjakan. Dari masing-masing *miqat makani* yang diambil jemaah haji memulai haji mereka seperti jemaah haji laki-laki harus melepas seluruh pakaian yang dikenakan dengan diganti dengan dua lembar kain untuk menutupi aurat mereka. Sattar mendefinisikan bahwa *miqat makani* merupakan batas tempat tertentu untuk memulai menggunakan ihram sesuai dengan ketentuan nash (bukan dari jarak *masafatil qashri* atau lainnya).⁵³ Jadi *miqat makani* merupakan titik batas di atas tanah dengan jarak tertentu dari Ka'bah ke Mekkah tempat melaksanakan ibadah haji.⁵⁴

Landasan miqat zamani terdapat pada hadits berikut:

⁵¹ _____, Surat Al-Baqarah Ayat 197, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-197>

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqh Haji Komprehensif, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), hal. 112

⁵³ Abdul Sattar, dkk, Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang, (Semarang: Fatwa Publishing: 2021), hal.74

⁵⁴ Luki Nugroho, Miqat di Jeddah Tidak Sah?, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), hal. 9

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ
 الْمَدِينَةِ دَا الْخَلِيفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ
 يَلْمَلَمَ، فَهِنَّ هُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،
 فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهَلُّونَ مِنْهَا

[متفق عليه]

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Rasulullah saw menetapkan bagi penduduk Madinah adalah Zul-Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul-Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau bersabda: Miqat tersebut adalah miqat bagi penduduk yang telah disebutkan dan bagi bukan penduduk setempat yang melewatinya dan akan melaksanakan haji dan umrah. Maka orang-orang yang tidak melalui daerah atau miqat-miqat itu, ihramnya dimulai dari mana ia tiba sehingga penduduk Makkah pun berihram dari Makkah juga (khusus ihram haji)”. [Muttafaqun 'Alaihi]

Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas di atas, dikaitkan dengan jamaah haji Indonesia gelombang II dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melewati daerah ataupun miqat-miqat yang telah ditetapkan Nabi Muhammad saw tersebut, sehingga miqatnya dimulai dari tempat di mana ia tiba. Dalam hadis lain riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas juga disebutkan:

فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ

“Maka barangsiapa yang tidak melalui daerah atau miqat-miqat tersebut maka miqatnya dari arah ia memulai ihram”

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, miqat zamani bagi jamaah haji Indonesia bertempat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) marhalah serta pendapat ini dirujuk

oleh keputusan MUI tanggal 2 Maret 1980 dan buku Tanya Jawab Manasik Haji oleh Departemen Agama Republik Indonesia.⁵⁵

Rasulullah SAW telah menetapkan *miqat* pada masa lampau⁵⁶, antara lain:

(1) Dzulhulaifah

Dzulhulaifah atau yang lebih dikenal dengan Bir Ali merupakan tempat pengambilan *miqat* bagi penduduk Madinah atau orang-orang yang datang ke Makkah melalui Madinah dan penduduk negeri yang sejajar dengan Madinah. Jarak antara masjid Nabawi dengan Dzulhulaifah adalah 13 km (6 mil), sedangkan dari Dzulhulaifah ke Makkah jaraknya kurang lebih 450 km atau sepuluh *marhalah*, dan di Dzulhulaifah ini dikatakan sebagai tempat pengambilan *miqat* yang paling jauh dari arah Makkah. Berikut letak dari Dzulhulaifah hingga ke Makkah.

(2) Al Juhfah

Juhfah merupakan tempat pengambilan *miqat* bagi penduduk Syam (Suriah), Mesir, Maghribi, Lebanon, Palestina, dan negeri-negeri yang sejajar dengan Juhfah. Juhfah adalah suatu tempat antara Madinah dan Makkah yang lebih tepatnya di sebelah barat laut Makkah dengan jarak kira-kira 187 km atau tiga *marhalah*, yang sekarang tempat *miqat* ini sudah tidak ada (punah).

(3) Qarnul Manazil

Qarnul Manazil merupakan sebuah bukit di sebelah timur Makkah yang jaraknya kira-kira 80,640 km, ada yang mengatakan 94 km atau dua *marhalah*. Qarnul Manazil merupakan tempat pengambilan *miqat* bagi penduduk Najd, dan orang-orang yang datang ke Makkah dari arah Majdil-Yaman dan Najdil Hijaz, Kuwait, Al-Imarat, dan Thaif, serta jemaah haji

⁵⁵ Zen Amiruddin, Fatwa Tarjih Tentang Miqat Makani Ibadah Haji, 2016, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/08/21/fatwa-tarjih-tentang-miqat-makani-ibadah-haji/>

⁵⁶ Ahmad Chodri Romli, Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 474-476

yang datang dari negeri-negeri yang sejajar dengannya. Berikut letak dari Qarnul Manazil hingga ke Makkah:

(4) Yalamlam

Yalamlam merupakan sebuah bukit dari beberapa bukit Tihamah yang terletak di sebelah selatan Makkah dengan jarak 94 km atau dua marhalah. Sumber lain ada yang menyebutkan bahwa 120 km. Bukit ini menjadi tempat pengambilan *miqat* bagi penduduk Yaman seperti Tiongkok, India, dan penduduk yang berasal dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Jepang, Thailand, dan lain-lain. Yalamlam sekarang lebih dikenal sebagai As-Sa'diyah

(5) Dzatu 'Iqin

Dzatu 'Iqin merupakan tempat pengambilan *miqat* bagi penduduk Iraq atau negeri-negeri yang sejajar dengannya. Dzatu 'Iqin merupakan sebuah tempat di sebelah utara atau timur laut Makkah, jarak Dzatu 'Iqin ke Makkah kurang lebih 80,640 km. selain itu, Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan jika Dhatu 'Iqin merupakan sebuah desa yang jaraknya dari Makkah dua *marhalah* atau 193 km.

Itulah kelima *miqat* yang telah ditetapkan Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang melaluinya, baik orang-orang yang bertempat disitu atau bertempat di daerah lain dan melaluinya. Sedangkan, bagi penduduk Makkah mereka mengambil *miqat* di Makkah (di rumah masing-masing) atau paling utama mereka melakukan *miqat* dari Masjidil Haram dekat Baitullah.

3) Hukum Melakukan Ihram Sebelum Miqat

Hukumnya boleh dan sah, tetapi makruh untuk dilakukan. Bagi jemaah dari Indonesia boleh saja niat ihram sejak dari embarkasi dimana mereka akan melakukan penerbangan, tetapi mereka wajib menjaga diri dan larangan-larangan ihram selama dalam penerbangan antara 9-11 jam lamanya. Terhitung sejak niat ihram mereka telah disebut muhrim dan berlakulah semua *mahzhuratul ihram* (larangan ihram). Tidak ada resiko

jika jemaah mengenakan pakaian ihram sejak dari Indonesia, tetapi niat ihramnya nanti akan dilakukan setelah tiba di tempat pengambilan *miqat* (Yalamlam atau Jeddah di Bandara King Abdul Aziz), atau Bir Ali bagi mereka yang landing di Madinah.

Pendapat dari ‘Atha’, Hasan Bashri, Malik, Syafi’I, Ahmad, dan Ishaq mengemukakan bahwa yang *afdhal* hendaknya berihram dari *miqat* masing-masing asalnya karena Rasulullah SAW memulai ibadah haji dengan niat ihram dari Dzulhulaifah bukan dari masjidnya (masjid Nabawi). Pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud dan Ummu Salamah menjelaskan bahwa berniat ihram dilakukan dari sebelum *miqat* itu boleh dan dapat dibenarkan dengan alasan berdasarkan hadits Rasulullah SAW “*Barang siapa berihram dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram untuk beribadah haji atau umrah maka diampuni segala dosanya yang lalu dan yang akan datang, dan ditetapkan baginya surga*”.⁵⁷

Para ulama dalam Mahzab Hanafi menjabarkan, Adapun yang lebih *afdhal* bagi jemaah haji dalam melaksanakan ihram adalah dimulai dari negeri masing-masing apabila mereka berangkat ke Tanah Suci di bulan-bulan haji. Hal tersebut didasarkan oleh surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi “*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah....*”. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa menyempurnakan haji dan umrah dimulai dengan ihram yang benar dari negeri masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Nawawi juga mengatakan bahwa *afdhalnya* berihram dimulai dari pengambilan *miqat*, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Imam Syafi’i berpendapat bahwa berihram dari daerahnya itu yang lebih *afdhal* karena lebih musyakkat (mengalami kesulitan) yang berdasarkan hadits, “Pahala yang akan engkau dapatkan sesuai dengan kadar kesulitan yang ditemui.” (HR. Bukhori).⁵⁸

⁵⁷ Ahmad Chodri Romli, Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 477

⁵⁸ Ahmad Chodri Romli, Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 478

4) Hukum Melampaui Miqat Tanpa Ihram

Jemaah haji yang lupa atau tidak memahami perilah *miqat*, dan melewati *miqat* tanpa menggunakan ihram maka harus menempuh cara sebagai berikut:

- a) Kembali ke *miqat* semula yang telah dilaluinya. Apabila ia kembali ke *miqat* semula sebelum dia ihram dan ia ihram di tempat tersebut, maka ia tidak terkena dam.
- b) Apabila ia kembali *miqat* setelah ia ihram, maka ada dua pendapat:
 - (1) Imam Malik: sah ihramnya dan tidak kena dam kecuali jika ia telah melaksanakan salah satu amalan haji seperti tawaf qudum/umrah, maka akan terkena dam.
 - (2) Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: dikenakan dam, baik dia kembali atau tidak (apabila dia kembali maka akan terlepas dari dosa).⁵⁹
- c) Tidak kembali lagi ke *miqat* yang dilaluinya, akan tetapi berihram di tempat dia teringat atau tersadar, tetapi tetap harus membayar dam.
- d) Kembali ke *miqat* yang lebih dekat dari saat dia teringat.
- e) Apabila ia sengaja tidak berihram dari *miqat* tanpa alasan syar'i, maka dia terkena dam dan diharuskan kembali ke *miqat* semula, baik ia telah ihram dan melaksanakan salah satu amalan haji atau tidak. Apabila tidak dilaksanakan, maka dikenakan dam dan ia berdosa, apabila karena alasan syar'i hanya dikenakan dam dan tidak berdosa.⁶⁰

BAB III

DATA PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA

⁵⁹ Hasbi Ash Shaiddieqy, Pedoman Haji, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hal. 64

⁶⁰ Ahmad Chodri Romli, Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hal. 481

A. Gambaran Umum Ulama Kota Semarang

Ulama sebagai tokoh agama yang memiliki kepercayaan tinggi pada lingkungan masyarakat menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Pada penelitian ini, ulama yang terlibat dan dimaksudkan yakni ulama perwakilan dari pengurus MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang, pengurus PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang, dan pengurus PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang. Ulama tersebut dijadikan informan dalam penelitian karena penulis menganggap bahwa ulama-ulama dalam kelompok tersebut sangat berkompeten dan memiliki ilmu yang dapat menyelesaikan kemaslahatan umat Islam, dengan itu ulama tersebut dapat memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia.

1. MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang.

MUI (Majlis Ulama Indonesia) berdiri pada 7 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI berdiri dengan visi “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipan umat islam melalui aktualisasi potensi ulama, *zu'ama*, aghniya, dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*izzu al-Islam wa al-Muslimin*) guna perwujudannya” dengan misi “Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan kepemimpinan dan kelembagaan islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.”

Tahun 1975 sampai dengan tahun 1990 MUI telah menghasilkan sebanyak 49 fatwa dalam berbagai pembahasan seperti ibadah (sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji), *ahwal al-syakhshiyah*, keluarga berencana, makanan dan minuman, kebudayaan, hubungan antar agama, dan lain-lain. Fatwa-fatwa tersebut tidak luput dari adanya kontroversi di tengah-tengah masyarakat seperti respon menganggap MUI sebagai penguasa dan lembaga yang tidak konsisten dalam memutuskan fatwa. Respon lain mengatakan bahwa perlunya MUI karena islam membutuhkan suatu tempat yang dapat menampung,

menghimpun, dan mempersatukan pendapat serta pemikiran umat dalam meningkatkan dan menyukseskan pembangunan serta ketahanan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Desakan dan respon masyarakat yang positif tersebut akhirnya mendorong Menteri dalam Negeri untuk menginstruksikan agar setiap daerah yang belum membentuk MUI supaya dapat membentuk MUI daerah masing-masing secepatnya. Sedikit informasi tambahan yang dapat penulis sampaikan, pada penelitian ini pandangan ulama dari perwakilan MUI yang menjadi informan pada penelitian ini terdiri dari Bapak Suja'i selaku ketua komisi fatwa dan Bapak Muthohar selaku anggota komisi fatwa

2. PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang.

Secara tepat berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang tidak diketahui secara pasti, tetapi awal mula berkembangnya dan berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang bisa dilihat dan dimulai sekitar tahun 1926. Para perintis berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang antara lain :

1. K.H. Dzulkarnain (Kudus)
2. Abdul Rahman Machrus (Semarang)
3. Ahmad Machrus (Solo)
4. Ust. Bastam Muslie (Semarang)
5. Ali Barkan (Semarang)

Menurut K.H Ali Cholil (cucu Kyai Sholeh Darat, sekaligus pelaku sejarah) Gedung yang dipakai untuk kantor Muhammadiyah semula menempati rumah K.H Mashud Ilyas di Kampung Petrus dan Mijen Jl. Gendingan (sekarang berubah menjadi kompleks Mall Sri Ratu), yang kemudian pindah di Jl. Kakap 72 Kelurahan Mlayu Darat yang sekarang menjadi Kel. Dadapsari Semarang Utara.

Pada tahun 1928 dibentuklah Konsultan Muhammadiyah Semarang yang diresmikan K.H Dzazuli dari Yogyakarta. Sebagai ketua pertama adalah K.H. Dzulkarnain. Pada tahun 1933 diselenggarakan Kongres Muhammadiyah Semarang ke 22 (sekarang Muktamar) di Semarang bertempat dikampung Bon Cino Jl. Mataram. Salah satu hasil Kongres adalah memutuskan untuk membeli tanah di Jl. Sadewa No. 45 (sekarang Jl. Indrapasta No. 37) yang akan dijadikan sebagai Kantor Konsultan Muhammadiyah Semarang. Kegiatan rutin yang

dilakukan oleh Muhammadiyah Kota Semarang yaitu mengadakan pengajian – pengajian, kemudian berkembang ke dunia pendidikan. Sedikit informasi tambahan yang dapat penulis sampaikan, pada penelitian ini, pandangan ulama dari perwakilan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang) yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu dengan Bapak Furqon dan Bapak Ahwan Fanani.

3. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang.

Nahdlatul Ulama (NU) secara nasional adalah sebuah *jam'iyah* keagamaan yang didirikan pada 16 Rajab 1334 H atau bertepatan pada 31 Januari 1926 M di Kota Surabaya. Pemrakarsa lahirnya NU ini adalah beliau Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah yaitu tahun 1926 M.

Nahdlatul Ulama Kota Semarang didirikan berdasarkan rekomendasi kongres NU pertama yang diselenggarakan di Kota Surabaya pada bulan September 1926, yaitu menghasilkan suatu rekomendasi tentang pembentukan badan-badan otonom daerah yang ada di seluruh Indonesia dan disetiap cabang Kabupaten dan Kota. berdasarkan rekomendasi tersebut, maka keberadaan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat semakin dikenal.

NU Kota Semarang merupakan *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* (Organisasi Agama Islam) yang beraqidah dan berazaskan Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah. Dalam memutuskan suatu hukum, NU Kota Semarang senantiasa menganut salah satu dari mazhab empat, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal demikian tiada lain dikarenakan, dalam faham madhhab NU secara nasional adalah mengikuti salah satu imam sebagaimana yang disebutkan diatas. Sedikit informasi tambahan yang dapat penulis sampaikan, pada penelitian ini, pandangan ulama dari perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang (PCNU) yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu dengan Bapak Gus Sa'dullah dan dengan Bapak Masrukhan.

B. Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan kepada subjek penelitian, hasil pengumpulan data, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Pelaksanaan miqat zamani dan makani yang telah dijelaskan dalam kerangka teori di BAB II menjadi point utama sebelum penulis melakukan wawancara kepada informan, karena penjelasan teori dipergunakan penulis untuk menyusun draft wawancara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ulama dari perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Semarang yakni dengan Bapak Suja'i, dan Bapak Muthohar. Wawancara tersebut menghasilkan data berupa informan telah memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji

“Untuk pelaksanaan haji ya dari awal sampai akhir insyaallah saya paham. Mulai dari berangkat dari Indonesia terus nanti ke Mekkah, ke Madinah terus nanti kan sampai pada tanggal 9 Dzulhijjah wukufnya di Arofah lalu Thawaf lalu melaksanakan Sa'i di Shofa Marwah lalu di Muzdalifah lalu melempar jumroh di Aqabah terus potong rambut terus ke mina, di mina ya sampai beberapa hari kan? Terus melaksanakan tahallul. Ya kurang lebih seperti itu”⁶¹

“insyaallah paham mas mengenai pelaksanaan ibadah haji, juga mengetahui informasi tentang miqat bagi jemaah haji Indonesia”⁶²

Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut mengenai tentang arti Miqat. Menurut pak Suja'I, dan Bapak Muthohar beliau menjelaskan sebagai berikut

“Mengenai arti *Miqat* yaitu adalah batas, ada 2 jenis *Miqat*, yaitu *Miqat Makani* dan *Miqat Zamani*. Kalau *Miqat makani* itu adalah batas tempat kalau *Miqat Zamani* itu adalah batas waktu.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suja'i dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023

⁶² Wawancara dengan Bapak Muthohar dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023

Kalau *Miqat Makani* itukan dalam kaidahnya sudah jelas. Tetapi antar negara berbeda aturannya, kalau di Indonesia biasanya kita naik pesawat nanti itu tempat kita untuk memulai membaca niat haji. Nanti akan diinformasi dari crew pesawat yang akan memberi tahu bahwa posisi pesawat mendekati Miqat, maka untuk jamaah haji dipersilahkan untuk membaca niat haji (tapi ini kalau langsung ke Jeddah). Itu kalau ke Jeddah dulu baru ke Mekkah. Termasuk kalau mau ibadah umroh pun juga akan dikasih tau. Tapi kalau pemberangkatannya dari Indonesia ke Madinah, maka nanti akan membaca niat haji melalui BirAli”⁶³

“Untuk Miqat dibagi menjadi 2, yaitu Miqat Makani dan Miqat Zamani. Namun untuk yang terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah haji adalah Miqat Zamani, dan untuk Miqat Zamani sudah jelas dimana batas waktu pelaksanaannya ialah dalam bulan Syawal, Dzulqodah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sedangkan untuk Miqat Makani ini sudah ada peraturannya. Pada zaman nabi ada 4 tempat, yaitu dari arah Madinah maka tempat untuk melakukan Miqat Makannya dilakukan di Dzulhulaifah, lalu untuk penduduk yang dari arah Syam ketika melakukan Miqat Makannya di Juhfah, untuk penduduk dari Yaman melakukan Miqat Makannya di Yalamlam dan untuk penduduk dari arah Mekkah maka melakukan Miqat Makannya di Manazil Qarnul ”⁶⁴

Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut mengenai pelaksanaan miqat bagi jamaah haji Indonesia. Menurut Bapak Suja’I, beliau menjelaskan bahwa

“Kalau pandangan saya tentang pelaksanaan Miqat ya itu tergantung pemahaman mereka, karena ada jamaah yang tidak mengikuti panduan haji dari pemerintah ada yang mengikuti panduan haji dari pemerintah. Adanya jamaah tidak mengikuti panduan perintah dikarenakan perbedaan pandangan. Kalau sejauh ini menurut saya ya semuanya mengikuti panduan pemerintah. Bagi yang mengikuti panduan pemerintah itu ketika di pesawat itu nanti ketika hampir sampai di tempat Miqat, biasanya crew pesawat memberi tahu kepada jamaah kalau pesawat sudah mendekati Miqat, untuk itu dipersilahkan untuk membaca niat haji, yang nantinya juga akan dipandu oleh petugas pembimbing haji yang bertugas memimpin para jamaah haji, membimbing para jamaah haji. Kalau secara umum, pemerintah sudah memberikan petugas pembimbing haji. Jadi kalau untuk Miqat menurut saya sudah baik tidak ada perlu yang

⁶³ Wawancara dengan Bapak Suja’i dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Muthohar dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023

dipertanyakan atau diperdebatkan lagi. Semua tempat Miqat itu sudah ditentukan berdasarkan Fiqih, selama ini tidak ada perubahan, tapi secara umum ulama itu untuk saat ini ya sudah menyepakati tempat Miqat. Kalaupun ada ulama yang berpendapat yang lain itu hak dia, tetapi apakah itu disepakati? Pasti belum tentu. Para ulama menyepakati Miqat juga menurut Fiqih, bukan masalah inovasi. Ya itu menjadi pertanyaan, tetapi kalau ada yang tidak yang tidak manut ya wallahualam tapi secara keseluruhan ya banyak yang ikut pendapat ulama. Kalau ada pandangan pendapat baru, saya tidak menyalahkan tapi saya juga tidak yakin betul apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau ibadah ya ambil dari apa yang dilakukan oleh nabi. Kalau untuk selama ini bagi saya Miqat itu baik tidak ada berbeda “⁶⁵

“Menurut saya tidak ada pandangan bahwa akan ada kemungkinan adanya miqat baru, saya tidak mau membuat isu-isu yang berbeda dengan yang sudah, soalnya saya bukan kyai atau ulama. Yang mempunyai pendapat adalah seorang kyai atau ulama, dan harus kolektif. Jadi kalau untuk menentukan pandangan ini harus mempunyai dasar. Mungkin bagi ulama lain bisa jadi iya tetapi kalau dari saya pribadi saya tidak mempunyai pandangan soal kemungkinan adanya tempat Miqat baru bagi jamaah haji Indonesia, saya lebih mengikuti pendapat ulama yang sudah ada”⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang dengan Bapak Suja’I dan dengan Bapak Muthohar, dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan Miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu diperbolehkan, karena jarak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan Makkah itu sekitar 83 km atau 2 marhalah, akan tetapi lebih baik mengikuti panduan dari pemerintah, yaitu melakukan miqat ketika sedang di dalam pesawat (hampir mendekati tempat miqat) yang nantinya akan diinformasikan oleh crew pesawat dan petugas pembimbing haji bahwa pesawat sedang mendekati posisi miqat, oleh karena itu jemaah haji dipersilahkan untuk membaca niat haji.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Suja’i dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Suja’i dilakukan pada tanggal 24 Mei 2023

2. Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ulama dari perwakilan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang yakni dengan Bapak Furqon selaku Ketua Bimbingan Manasik Haji, dan Bapak Ahwan Fanani. wawancara tersebut menghasilkan data berupa informan telah memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji

“alhamdulillah, insyaallah kalo pelaksanaan ibadah haji ya sudah paham ya, dan semoga ilmu-ilmu haji juga saya bisa tetap ingat, karna kalo gak paham masalah ibadah haji nanti gak bisa melaksanakan ibadah haji sesuai tuntunan yang sudah dicontohkan sama Rasulullah SAW iya kan mas “⁶⁷

“Insya Allah paham mas mengenai masalah ibadah haji, karna sebelumnya saya juga sudah melaksanakan ibadah haji, dan pernah membahas masalah kemaslahatan ibadah haji”⁶⁸

Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut mengenai pelaksanaan miqat bagi jemaah haji Indonesia. Menurut pak furqon, beliau menjelaskan bahwa

“Jadi terkait dengan masalah miqat maqani, untuk miqat maqani kan sebenarnya sudah ada ketentuannya dari hadits nabi Muhammad SAW seperti untuk penduduk zaman apa miqat makaninya, untuk penduduk irak apa miqat makaninya, untuk penduduk dari yaman, palestina, Madinah, dan sebagainya. Cuman pertanyaannya itu terkait dengan miqat makani bagi jemaah haji dari Indonesia. Jemaah haji dari Indonesia itu miqat makaninya dimana? Gitu kan?, kan itu sesuai arah ya kalau dari asia tenggara ada yang mengatakan miqat makaninya itu di yalam lam misalnya, nah cuman disini masalahnya yang membedakan jalannya dari darat, bukan dari atasnya, sedangkan kita jemaah dari Indonesia itu dari atas, jadi walaupun miqat makaninya yang seperti saya sampaikan tadi tidak 100% persis kecuali jemaah hajinya dari Madinah ke mekah, nah itu pasti dia akan ke *bir ali*. Jadi problemnya itu terkait dengan yang dari Indonesia langsung ke mekah bukan yang ke Madinah, kalo ke Madinah pasti dia ke *dzulhulaifah* atau dikenal juga sebagai *bir ali* miqat makaninya

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Furqon dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ahwan Fanani dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023

itu. Itu jadinya gak ada masalah, yang jadi masalah bagi jemaah yang dari Indonesia ke mekah itu miqat makaninya dimana, kalo di yalamlam missal berarti posisinya diatas pesawat atau dijedah ketika mendarat, nah fatwa MUI tahun 80 kayanya saya agak lupa, itu sudah mengeluarkan fatwa jedah itu bisa menjadi miqat makani bagi jemaah haji Indonesia karena secara jarak jedah mekah hampir sama dan jarak yalamlam ke mekah, ada juga yang mengatakan bahwa jaraknya sudah dijelaskan dalam hadits nabi, karena sudah dijelaskan ya gini kalau dia sudah melewati tapi belum niat akan mendapati dam jemaah itu, kalo fatwa dari Muhammadiyah khususnya dibidang Tarjih tentang miqt makani ibadah haji kalau Bandara King Abdul Aziz Jeddah dijadikan sebagai tempat miqat makani, rasulullah sudah menetapkan ada empat miqat dalam hadits yakni *dzulhulaifah, al juhfa, qurotul manazil*, dan *yalamlam*, ada juga yang menamakan dengan *dzatu irqin* sebagai miqat makani, itu ada hadits Nabi nya mas, kemudian pada masa sekarang ini banyak jemaah haji yang tidak melalui miqat yang disebutkan dalam hadits karena mereka tidak lagi naik kapal dan kendaraan darat terutama jemaah haji dari Indonesia melainkan naik pesawat terbang langsung menuju Bandara King Abdul Aziz jeddah ya, kalo para ulama sepakat menetapkan kalo miqat yang tidak melewati salah satu dari empat yang sudah ditentukan nabi, maka ditetapkan berdasarkan Ij'tiha yaitu tempat yang segaris lurus dengan miqat tersebut dengan miqat terdekat dari miqat yang dilaluinya, atau kalau tidak mengetahui miqat yang terdekat mana maka ditetapkan dengan dua marhala (jarak antara mekah dari masjidil haram, ya sekitar 80 km. kalau menurut perkiraan para ahli jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah adalah kurang lebih dua marhalah, maka para ulama menetapkan bahwa Bandara King Abdul Aziz Jeddah dijadikan sebagai tempat miqat bagi siapa saja yang transit di tempat itu karena tidak singgah di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi. Nah pendapat ini juga didukung oleh ulama Musthafa Ahmad Az-Zarqa yang mengatakan bahwa bagi orang yang datang dengan pesawat dan tidak melalui miqat yang telah ditetapkan maka ihramnya dimulai dari pesawat itu mendarat yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat, jadi Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan jarak kurang lebih 2 marhala bisa dijadikan sebagai miqat, pendapat ini bisa dirujuk pada keputusan MUI tanggal 2 Maret 1980 dan dan buku tanya jawab manasik haji departemen agama republik Indonesia. Lalu para ulama banyak juga yang memperbolehkan untuk mengambil miqat diatas pesawat terbang. Begitu juga memakai pakaian ihram juga diperbolehkan jika jemaah haji masih berada di Jakarta atau bandara lainnya bahkan diatas pesawat terbang, namun sebagai pertimbangan bila kita hendak berihram dari atas pesawat terbang mungkin saja akan terasa menyulitkan seperti misalnya menetapkan lokasi miqat yang pasti untuk niat dan ihram. Jadi kesimpulannya kalau dari pendapat fatwa Tarjih itu

memperbolehkan untuk jemaah haji Indonesia mengambil *miqat* di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Menurut pandangan saya ya kalau bisa dipastikan posisi kita itu tepat berada di miqat yang mana dari empat miqat yang disebutkan ya maka lebih baik miqat disitu walaupun miqatnya ambil di atas pesawat. Tapi kalau pesawat itu melenceng sedikit itu sudah jauh, tapi bisa aja menggunakan google maps misal orang Indonesia melewati yalalam atau kurotul manazil itu kan kalo menggunakan kecanggihan smartphone kemudian bisa menemukan titik koordinatnya, jadi para jemaah bisa bersiap-siap diatas pesawat, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan maka mengambil niat miqatnya bisa ambil miqat setelah sampai di bandara King Abdul Aziz Jeddah, Kalau kemungkinan adanya tempat miqat baru seperti ini gak karena miqat yang udah ada itu sudah mencukupi untuk pelaksanaan ihram bagi jemaah haji, jadi kalau gelombang I itu di dzul hulaifah atau bir ali, kalau gel 2 itu bisa ketika pesawat melintas iatas miqat atau di jedah. Kenapa gk memungkinkan karena ya rute pesawat indo melewati 2 titik miqat tersebut, Miqat dasarnya itu istilahnya bersifat ta'abut yakni suatu yang sudah ada ketentuan pastinya jadi ya klo menurut saya tidak ada kemungkinannya atau wacana untuk memunculkan, karna apa? Karna dalam pelaksanaan ibadah haji dalam penentuan ibadah haji itu sifatnya adalah h ta'abudi yakni harus berdasarkan ketentuan dari alwuan dan hadits Rasulullah SAW⁶⁹

“Miqat haji adalah tempat dan waktu yang ditentukan Rasulullah SAW untuk memulai ihram haji atau umrah, Miqat ada 2, yaitu Miqat Makani (Miqat tempat atau lokasi memulai ihram) dan Miqat Zamani (waktu untuk memulai ihram). Miqat Makani haji yang ditentukan Rasulullah SAW ada lima, yaitu Dzulhulaifah, Yalamlam, Juhfa, Dzatu Irqin dan Qarnul Manazil. Namun, riwayat tentang Dzatu Irqin sebagai tempat Miqat haji/umroh dipandang merupakan Ijtihad dari Umar Bin Khattab karena Iraq baru ditakhluukkan pada masa Umar Bin Khattab. Sedangkan bagi penduduk diantara Makkah dan Madinah Miqatnya adalah dirumah masing-masing. Adapun Miqat Zamani untuk ibadah haji adalah pada bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan 10 hari Dzul Hijjah. Untuk Miqat zamani saya pikir tidak ada perubahan karena didalam Al-Quran dinyatakan “Al hajju asyhurum ma'lumat” (haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu/yang telah diketahui). Untuk Miqat Makani masih bisa ada Ijtihad, sebagaimana Umar telah lakukan. Terlebih ulama-ulama fiqih, seperti Ibnu Qudamah (Hanbali), Ibnu Humam (Hanafi) dan ulama-ulama kontemporer, seperti Musthafa Zaraq, juga memperbolehkan Miqat yang segaris dengan Miqat-Miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi jemaah yang berhaji

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Furqon dilakukan pada 17 Mei 2023

via jalur udara maupun laut. Hal itu didasarkan riwayat dari Rasulullah yang berarti : “ Barang siapa yang tidak melalui Miqat-Miqat tersebut (Dzul Hulaifah, Juhfa, Yalamlam dan Qarnul Manazil, maka ia berihram dari tempat ia tiba, demikian pula penduduk Makkah berihram dari tempat tinggalnya “ (Muttafaq Alaih). Oleh karena itu, sebagian jamaah Indonesia berihram dari pesawat yang melewati Dzul Hulaifah atau Yalamlam atau ihram di darat di masjid Dzul Hulaifah/masjid Bir Ali. Sebagian berihram di bandara King Abdul Aziz, sesuai fatwa MUI tahun 1980 “⁷⁰

“Penentuan Miqat makani yang tidak sama persis dengan 4 tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tidak berarti melanggar sunnah, melainkan mengikuti petunjuk hadist yang memperbolehkan Miqat dari tempat tiba dalam perjalanan selain via darat. Hal demikian dipraktekan oleh sahabat dan para ulama klasik. Prinsip perubahan tempat adalah persamaan arah sehingga yang berlaku adalah pemberlakuan hukum Miqat pada arah sejajar karena faktor tempat ”⁷¹

“Majlis tarjih bahas hal-hal yang bersifat ke terkait dengan masalah-masalah hukum, ibadah (berhubungan dengan Allah), muamalah (berhubungan dengan manusia), jinazah, untuk anggota majelis tarjih itu ada pusat, wilayah prov, daerah kab kota, cabang kecamatan. Jumlahnya gk ada ketentuan”⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang yaitu dengan Bapak Furqon dan Bapak Ahwan Fanani maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu diperbolehkan, dikarenakan pada zaman sekarang ini banyak jamaah haji yang tidak melalui miqat yang telah disebutkan dalam hadits karena mereka tidak lagi naik kapal dan kendaraan darat terutama jamaah haji Indonesia, melainkan naik pesawat terbang yang langsung menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi para ulama sepakat menetapkan bahwa miqat yang tidak melewati salah satu dari empat yang sudah ditentukan Nabi, maka ditetapkan berdasarkan Ijtihad yaitu tempat yang segaris lurus dengan miqat tersebut dengan miqat terdekat dari yang dilaluinya, berdasarkan hal tersebut, Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan jarak kurang lebih 2 marhalah bisa dijadikan sebagai tempat miqat.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ahwan Fanani dilakukan pada 31 Mei 2023

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ahwan Fanani dilakukan pada 31 Mei 2023

⁷² Wawancara dengan Bapak Furqon dilakukan pada 17 Mei 2023

3. Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ulama dari perwakilan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang yakni dengan Bapak Gus Sa'dullah, dan Bapak Masrukhan. wawancara tersebut menghasilkan data berupa informan telah memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji

“Insyaallah karena sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh sedikit banyak tahu tentang manasik haji dan umroh, mulai dari awal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terus berlanjut ke masalah rukun haji dan berlanjut ke masalah kewajiban ibadah haji lalu masalah kesunnahan dan larangan-larangan yang harus dihindari. Yang jelas yang unik dari pelaksanaan haji dan umroh ini adalah berbeda dengan ibadah yang lainnya, kalau ibadah yang lain itu adalah rukun dan wajib itu sama akan tetapi kalau di ibadah haji rukun dan wajib itu berbeda. Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan yang sehingga bila tidak dikerjakan maka akan bisa merusak ibadah haji, sedangkan kalau wajib adalah sesuatu yang harus dikerjakan namun bila tidak bisa dikerjakan maka tidak akan merusak ibadah haji, apabila seseorang tidak bisa melakukan salah satu dari kewajiban ibadah haji maka akan dikenakan untuk membayar Dam “⁷³

“Ya sesuai dengan apa yang ada ya insyaallah sedikit paham tentang pelaksanaan ibadah haji, walaupun ada kekeliruan ya mohon maaf, karena setiap tahun kan terjadi perubahan. Kalau untuk standarnya ya seperti rukun, kewajiban, Sunnah dll pasti standar sesuai dengan kitab yang ada gitu. Terus kalau pelaksanaan secara detail atau sesuai dengan programnya pemerintah “⁷⁴

Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut mengenai pelaksanaan miqat bagi jemaah haji Indonesia. Menurut Bapak Gus Sa'dullah dan Bapak Masrukhan, beliau menjelaskan bahwa

⁷³ Wawancara dengan Gus Sa'dullah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Masrukhan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2023

“Miqat itu ada 2, yaitu Miqat Zamani dan Miqat Makani. Miqat zamani adalah suatu batasan batasan waktu. Waktu untuk haji yaitu khusus Syawal, Dzulqodah dan Dzulhijah, terlebih di tanggal 1 sampai tanggal 10. Sedangkan Miqat zamani untuk umroh yaitu semua waktu (1 tahun) merupakan miqat zamani bentuk umroh, jadi bebas mau melaksanakan kapan saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berarti “Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang sudah ditentukan“. Sedangkan untuk berikutnya adalah *Miqat Makani*, *Miqat Makani* adalah batasan yang terkait dengan tempat. Miqat Makani yang terkait dengan tempat ini memang ada batasan-batasan tertentu untuk Miqat makani, yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau (Rasulullah SAW) memberi batasan tempat mengawali ibadah haji bagi penduduk Madinah yaitu dikota Dzulkholaifah. Untuk penduduk Syam (sekarang menjadi negara Syria) itu Al-Juhfa. Cuman Juhfa ini memang terjadi hal yang menjadikan kesulitan yang sehingga dipindahkan ke Rubih. Terus untuk penduduk Yaman di daerah Yalamlam. Setelah itu beliau (Rasulullah SAW) melanjutkan untuk pembahasan masalah miqat ihram haji ini, “*Hunna la hunna*“ yang berarti tempat-tempat tersebut diperuntukan untuk penduduk-penduduk yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan berikut bagi orang yang melewati daerah tersebut yang mana bukan merupakan dari penduduk-penduduk dari daerah tersebut. Jadi, penduduk Suriah atau Syam itu bisa jadi ke kota Mekkah nya lewat Juhfa. Maka ketika nanti lewat Juhfa, maka nanti Miqatnya di Juhfa. Tapi kalau lewatnya Madinah nanti Miqatnya adalah Dzulkholaifah (atau sekarang adalah BirAli). Terus dimakanakah orang-orang tersebut ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, barang siapa yang berada dibawah Miqat-Miqat tersebut, maka nanti tempat memulai ihramnya yaitu dari keluarganya, artinya dari rumah sendiri. Begitupun juga bagi ahli Mekkah, maka nanti memulai ihramnya ya dari Mekkah (dari pintu rumah masing-masing). Lalu dari Hadist ini kemudian ditambahkan dengan Ijtihadnya Syaidina Umar Bin Khattab bahwa beliau menambahi untuk penduduk Irak, yang mana Miqat Makaninya yaitu Dzatu irkin. Meskipun ini masih simpang siur pada Ulama, ada yang mengatakan batasan yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Namun Mengapa Syaidina Umar menetapkan lagi. Maka dari itu terjadi permasalahan dari para Ulama. Apakah nanti hasil Ijtihadnya Syaidina Umar atau memang ditetapkan oleh beliau Kanjeng Nabi. Cuman yang yang menjadi pandangan mayoritas bahwa Dzatu irkin ini hasil Ijtihadnya Syaidina Umar Bin Khattab. Dari hadist tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia atau seseorang yang menginginkan ihram dinisbatkan pada Miqat Makaninya itu terbagi menjadi 3. Ada kalanya nanti penduduk Haram (Mekkah) yang mana Miqatnya ya dari Mekkah itu sendiri atau dari rumahnya itu sendiri, ada kalanya nanti

manusia tersebut dari penduduk dari Miqat-Miqat yang telah disebutkan didalam hadist, ada pula yang diluar Miqat. Apabila nanti melewati Miqat tersebut maka cara ihramnya baik haji maupun umroh yaitu dimulai dari Miqat-Miqat tersebut. Hal ini telah menjadi kesepakatan oleh para ulama, bahwa Miqat untuk penduduk yang telah tersebut adalah termasuk kedalam kesepakatan hadist, sedangkan orang yang melewati ini menjadi perbincangan apabila nanti melewati darat maka nanti akan menjadi kesepakatan ulamasebagaimana disiratkan di hadist tadi {Hunna, La Hunna Waliman Ata'alaihinna} ini ketika melewati darat adapun melewati laut maka dipersilahkan oleh para ulama. Untuk Miqat nya orang indonesia yaitu Miqat Makani ya, tempat memulai ihramnya orang Indonesia yang jelas orang Indonesia itu bukan penduduk tanah Haram (Mekkah) juga bukan penduduk Miqat. Namun orang Indonesia adalah orang yang berada jauh diluar Miqat dan orang Indonesia dalam kenyataannya jarang yang masuk ke Mekkah dengan jalan kaki atau melalui jalur darat. Hal ini menjadi Ijtihad disebuah penelitian yan harus di selesaikan untuk rumusan Miqat Makaninya itu dimana. Kalau orang Indonesia tersebut itu memang melalui jalur darat, maka sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena itu termasuk dalam hadist yang telah tersebut tadi yang berarti dia melewati jalur darat, tapi kalau dia melewati jalur laut ataupun jalur udara ini sekali lagi saya katakan merupakan hal yang perlu ditelaah kembali. Yang sehingga muncul Ijtihadnya oleh sebagian Ulama seperti Syech Ibnu Hajar didalam kitab Fatawi dijelaskan bahwa Jeddah itu bisa menjadi tempat Miqat ihram. Juga kita mengacu kepada Lha wong Syaidina Umar sendiri itu juga Ijtihad, berarti untuk masalah Miqat ini untuk seseorang selain melewati jalur darat boleh di Ijtihad maka saya katakana sekali lagi ini ranah Ijtihad. Dan Ijtidahnya itu harus sesuai dengan pandangan Fiqih yang jernih dan mengena bukan hanya asal-asalan. Saya awali untuk permasalahan ini dimana kanjeng nabi itu hanya menetapkan Miqatnya untuk penduduk-penduduk tertentu atau penduduk yang melewati hal tersebut itu hanya didaerah timur, selatan dan utara. Tidak daerah barat. Karena memang beliau (Rasulullah SAW) ini memberikan menghukumi sesuatu yang nyata ada dan terjadi. Orang islamnya hanya sekitar situ saja belum mencapai di daerah di jauh, seperti contoh Afrika atau daerah-daerah barat. Dan itu sesuatu yang mudah dipahami dan Fiqih itu adalah sesuatu yang difahami secara mudah, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Jadi kanjeng nabi kalau bahasanya dalam kitabnya itu tida mencetuskan hukum yang Musabbaqoh sesuatu yang bertele-tele, mendahului hal yang belum terjadi itu tidak pernah. Sehingga kanjeng nabi tidak menghukumi untuk orang yang berada dibarat supaya menjadi celah hokum Fiqih agar ada Ijtihad dan nanti tinggal menyesuaikan pada nas hadist yang ada. Indonesia itu ketika melewati yalamlam harus sudah ihram di yalamlam, bahkan gelombang pertama maupun gelombang 2,

gelombang pertama berarti ke Madinah dulu. Akan tetapi para ulama Indonesia itu menyarankan melakukan ihram bukan di Yalamlam tapi di Bir Ali yang padahal harusnya melakukan ihramnya di Yalamlam, karena ketika melewati Miqat kan harus sudah ihram. Akan tetapi untuk gelombang pertama tidak melakukan ihram di Yalamlam melainkan di Bir Ali karena nanti ke Madinah. Dan untuk gelombang kedua ini melakukan ihramnya di Jeddah, kalo konsekuensi dengan hadist yang ada maka begitu melewati Yalamlam harus ihram tapi kenapa tidak ihram maka ini akan jadi satu pertanyaan. Kemudian kalau Jeddah ditetapkan sebagai tempat Miqat harusnya di Jeddah ini harus sudah ihram langsung ke Makkah, kok orang-orangnya itu ke Jeddah terus langsung ke Madinah atau dibandara satu ihram terus langsung ke Madinah, akan tetapi kenyataannya tidak, kalau dilihat berdasarkan hadist maka itu menjadi keputusan yang tidak konsekuensi. Lalu Ijtihadnya yang pas untuk orang yang berangkat haji menggunakan jalur darat atau menggunakan Pesawat itu dimana? Yang jelas orang yang menggunakan pesawat bukanlah orang yang melewati darat atau lurus dengan Miqat. Kenapa terjadi banyak kesulitan bagi orang yang naik pesawat diantaranya harus pakai pakaian ihram di pesawat, belum lagi kalau posisi pesawatnya sedang tidak tenang atau terkena awan sehingga menimbulkan goyangan pada pesawat, belum lagi harus wudhu, harus sholat Sunnah. Lalu waktu, terkadang pesawat itu ada yang cepat ada yang lambat, kalau sudah sampai Yalamlam terus kemudian diperintahkan untuk membaca niat akan tetapi pesawatnya terbang dengan cepat. Akan tetapi Rasulullah membuka Ijtihad. “Lalu untuk *Miqat Makaninya* dimana?” Miqatnya yaitu dimana dia itu turun dari pesawat ketika berada didalam / dibawah Miqat. Misalkan kalau bandaranya di Jeddah, ya berarti untuk melakukan Miqatnya ya di Jeddah ini. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu yang paling mungkin dan tidak menjadikan sungkan bagi orang yang melakukan hukum syariat, dan hukum syariat tidak menuntut untuk sungkan didalam melaksanakan syariat tersebut. Apabila ada hukum syariat yang menuntut, berarti itu adalah hukum syariat. Jadi perlu di Ijtihad dan disepakati, Ijtihad diawali dengan Syaikh Umar kemudian diteruskan dengan Syaikh Ibnu Hajar, terus kemudian sekarang mungkin meskipun tidak setara Ijtihad atau menjadi kesepakatan bersama atau Ijtihad Jama’i menetapkan bahwa apa yang menjadi pandangan Ibnu Hajar kesepakatan bersama ditetapkan sebagai Miqat. Hasil Ijtihad itu berbeda-beda, ada yang menyuruh Miqat di daerah yang dilewati tapi kalau menurut saya itu kurang pas dengan hukum Fiqih, karena itu sangat-sangat membingungkan sekali. Terus kemudian yang mengatakan nanti harus kembali lagi ke Miqatnya, karena dia sudah terlanjur melewati Miqat bagi saya itu juga kesulitan “⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Gus Sa’dullah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

“Kalau untuk Miqat Zamani sebenarnya tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan itu memang Miqat Makani ini, Miqat Makan atau Miqat tempat. Ada pandangan bahwa kota Jeddah sebagai tempat *Miqat makani* kan yang dimaksud seperti itukan? Ya kaitannya Jeddah itu sebagai *Miqat* kan sudah menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemerintah, kalau kota Jeddah itu dijadikan sebagai tempat *Miqat Makani*. Cuman kalau dari saya sendiri atau dari NU ya tetep melaksanakan ibadah haji dengan *Miqat-miqat* yang sudah ditentukan, tetapi kalau menetapkan kota Jeddah sebagai tempat dilaksankannya *Miqat Makani* itu ya kalau menurut saya bahasanya ya kurang hati-hati, kurang ikhtiar. Ya meskipun disitu ada pandangan ulama kan ya saya pribadi tidak berani menyalahkan secara total. Karena disitu juga ada Ibnu Hajar yang berdasarkan dua markhalah atau sekitar 80Km. Problemnya itu kan sebenarnya disini, ketika pesawat yang dari Indonesia itukan masuknya di kota Jeddah di bandara King Abdul Aziz, lha ini sudah melewati batas atau melewati *Miqat Makani*. Ke kota Jeddah dulu setelah itu baru ke Madinah. Semuanya sama seperti itu. Lha nanti ketika gelombang pertama itu tidak ke kota Jeddah akan tetapi langsung ke Madinah yang nantinya akan melakukan *Miqat* di Bir Ali. Lalu untuk gelombang kedua ini ada perbedaan, kalau untuk gelombang pertama kan untuk melaksanakan Miqat nya di Bir Ali, kalau gelombang kedua melaksanakan Miqatnya sebelum memasuki wilayah Jeddah, jadi masih di dalam pesawat. Yang nantinya akan diberitahu oleh crew maskapai bahwa kurang beberapa menit lagi akan memasuki wilayah Jeddah atau memasuki wilayah *Miqat*, maka seluruh jamaah haji dipersilahkan membaca ihram ketika crew sudah memberi tahu. Kalau dulu ketika kita melakukan pemberangkatan haji ya pasti Miqat nya di Yalamlam, karena pada masa itu belum ada transportasi udara seperti pesawat terbang. Penjenengan kalau tanya sama kakek-kakek yang dulu ketika pergi melaksanakan ibadah haji pasti startnya di Yalamlam. Nah, permasalahannya ini adalah apakah bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah ini boleh dijadikan *Miqat* atau tidak bagi yang gelombang kedua. Kalau menurut Ibnu Hajar adalah diperbolehkan, karena jarak dari Jeddah ke Masjidil Haram itu ada 2 markhalah atau sekitar 80Km. Kalau dibandingkan dengan yang lain seperti melakukan Miqat di Bir Ali itu jaraknya ke Masjidil Haram adalah sekitar 400Km, lalu di Yalamlam itu jaraknya ke Masjidil Haram ini sekiatr 90Km. Lalu kalau di Juhfa juga jauh sekitar 183Km. Sementara kalau dari kota Jeddah menuju ke Mekkah ini jaraknya sekitar 88Km, 2 markhalah lebih 8Km. Tetapi kalau dari NU, kalau untuk gelombang pertama kan nanti langsung ke Madinah kan tidak ke Jeddah, nah itu juga sebenarnya sudah melewati Miqat, akan tetapi nanti arahnya ke Madinah terlebih dahulu meskipun nantinya juga akan melewati Juhfa tapi nanti ambil *Miqatnya* di

Bir Ali. Untuk gelombang kedua ini kan yang sebetulnya menimbulkan kontroversi, karena proses Miqatnya tidak dilakukan di tempat yang sudah di tentukan oleh nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ingin mencari aman ya ikuti saja seperti yang dilaksanakan oleh gelombang pertama itu tadi. Jadi dari Indonesia menuju ke Jeddah setelah itu ketika ingin ambil Miqat antara di Yalamlam atau di Juhfa. Akan tetapi seandainya dilakukan seperti itu maka nanti biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Jadi intinya kalau gelombang kedua mau aman ya sama seperti apa yang dilakukan oleh gelombang pertama, cuman kalau gelombang pertama tempat Miqatnya di Bir Ali kalau gelombang kedua nanti tempat Miqatnya ya mana gitu antara di Bir Ali atau di Yalamlam. Kenapa saya bilang begitu ya ibadah haji itu kan sekali seumur hidup, jadi kalau tidak sah atau tidak benar ya apa tidak kasihan gitu. jadi kalau untuk menentukan semuanya itu ya harus hati-hati. Jadi kalau untuk alasan-alasan itu ya saya belum masuk/setuju tapi ya (Nuwunsewu) memang disitu ada Ibnu Hajar, tapi kalau dari saya kurang setuju. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya mengenai *Miqat* ”⁷⁶

Selanjutnya penulis juga akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut tentang Apakah memungkinkan bahwa di indonesia ini akan memiliki tempat Miqat baru. Menurut Gus Sa’dullah menjelaskan bahwa

“Kalau Kanjeng Nabi memberikan ruang Ijtihad apalagi pengikutnya ya harusnya mengikuti apa yang dikatakan Kanjeng Nabi saja, memungkinkannya atau tidaknya nanti tinggal melihat situasi dan kondisinya. Jika Indonesia mempunyai bandara di dekat tempat Miqat ya bisa jadi “.⁷⁷

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut tentang kriteria tempat Miqat baru. Menurut Gus Sa’dullah, beliau menjelaskan bahwa

“Kriteria Miqat karena melihat Miqat-Miqat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu bilangannya kalau kita adalah rata-rata 2 markhalah atau sekitar 80-90Km, kecuali yang Dzulkholifah yang paling jauh sendiri. Makanya untuk para ulama kalau untuk masalah ini juga Ijtihad, seandainya nanti Indonesia membuat tempat Miqat baru jangan kurang dari markhalah tain dari Mekkah, oleh sebab itu alasan Syech Ibnu

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Masrukhan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2023

⁷⁷ Wawancara dengan Gus Sa’dullah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

Hajar menetapkan Jeddah dijadikan tempat Miqat dikarenakan jarak dari Jeddah ke Makkah ada lebih dari 2 markhalah, sehingga dia berani mengatakan tersebut. Yang terpenting adalah 2 markhalah keatas bukan 2 markhalah kebawah “⁷⁸

“Ya itu kontroversi utama, tapi yang paling kuat yaitu tetap dikatakan sah dan saya pun sepakat dengan banyak alasan seperti tadi da saya mengikuti yang mengatakan sah dan permasalahan Miqat Jeddah. Tetapi yang mengatakan miqatnya itu lurus dengan tempat-tempat miqat misalkan apabila kita naik kapal dan miqat kita di Yalamlam itu bisa dikatakan sah akan tetapi kurang hati-hati. Karena meninggalkan banyak kesunnahan, mulai dari cara berpakaian lalu sholatnya itu termasuk menyulitkan. Seandainya miqat nya dari rumah sendiri itu lebih menyulitkan lagi (Miqat dari Indonesia) “⁷⁹

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pandangan ulama tersebut tentang kriteria tempat Miqat baru. Menurut Bapak Muthohar, beliau menjelaskan bahwa

“Kalau menurut saya, lakukan apa yang sudah nabi perintahkan. Miqat itu kan sudah ditetapkan oleh Nabi ya maka lakukan apa yang diperintahkan nabi, walaupun semisal membuat aturan sendiri dikarenakan adanya kesulitan kalau miqat ketempat yang sudah ditentukan oleh nabi tadi ya tidak masalah. Kalau miqat baru itu sebenarnya kan kalau miqat dipesawat itu ya termasuk ke dalam *miqat* baru. Untuk miqat didalam pesawat itu juga belum jelas, kadang posisi pesawatnya miring atau belok mendekati Yalamlam. Aslinya miqat baru itu ya miqat yang dilakukan di pesawat, dasar dari pengambilan miqat di udara ya cuman diambil dari batas garis angkasa itu.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh perwakilan dari pengurus cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang yaitu dengan Gus Sa’dullah selaku ketua Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama Kota Semarang dan dengan Bapak Masrukhan selaku anggota Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama, dapat disimpulkan bahwa apabila melakukan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu diperbolehkan, karena itu sesuatu yang paling mungkin dan tidak menjadikan sungkan bagi orang yang melakukan hukum syariat. Jadi perlu di ijtihad dan

⁷⁸ Wawancara dengan gus Sa’dullah pada tanggal 30 Mei 2023

⁷⁹ Wawancara dengan gus Sa’dullah pada tanggal 30 Mei 2023

disepakati. Nadhlatul Ulama mengawali ijtihad dengan Syaidina Umar kemudian diteruskan dengan Syekh Ibnu Hajar, dan kemudian secara ijtihad jama'i menetapkan bahwa pandangan Syekh Ibnu Hajar menjadi kesepakatan bersama yang ditetapkan sebagai Miqat.

C. Data Kemungkinan Adanya Muncul Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ulama perwakilan dari MUI yaitu dengan Bapak Suja'i selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Semarang dan Bapak Muthohar anggota MUI Kota Semarang, menurut beliau adalah tidak ada kemungkinan Miqat baru di berbagai daerah dengan berbagai kriteria. Hal tersebut seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Suja'i dan Bapak Muthohar sebagai berikut :

“Kalau saya tidak mempunyai pandangan untuk adanya Miqat baru, kalau saya ngikut ulama saja. Karena saya tidak mau membuat isu-isu yang berbeda dengan yang sudah”⁸⁰

“Sepertinya tidak memungkinkan ya mas, karena sudah dari zaman dahulu juga miqat jemaah haji Indonesia disitu dan tidak berganti, walaupun berganti juga banyak ulama besar yang akan membahas kriteria miqat bagi jemaah haji Indonesia mas”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ulama perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang yaitu dengan Furqon selaku Majelis Tarjih Kota Semarang, menurut beliau adalah tidak ada kemungkinan Miqat baru di berbagai daerah dengan berbagai kriteria. Hal tersebut seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Furqon sebagai berikut :

“Untuk saat ini tidak ada ya, kalau untuk kedepannya kemungkinan tidak ada mas. Karena untuk menentukan miqat juga perlu kehati-hatian, perlu berdiskusi ke ulama-ulama”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ulama perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang yaitu

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Suja'i dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Muthohar dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023

⁸² Wawancara dengan Bapak Furqon dilakukan pada 17 Mei 2023

dengan Gus Sa'dullah selaku Ketua Bahtsul Masail NU Kota Semarang dan dengan Bapak Masrukhan selaku Anggota Bahtsul Masail NU Kota Semarang, menurut beliau adalah tidak ada kemungkinan Miqat baru di berbagai daerah dengan berbagai kriteria. Hal tersebut seperti wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Gus Sa'dullah dan Bapak Masrukhan sebagai berikut :

“Kemungkinan tidak ada, karena untuk menentukan miqat itu harus ada dasarnya, ya mengikuti apa yang ditentukan oleh ulama saja”⁸³

“Untuk kriterianya ya tetap diluar tempat miqat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW walaupun memang akan adanya tempat miqat yang baru “⁸⁴

“Menurut saya ya tidak ada Miqat baru, karena udah dijelaskan di Hadist dan lain-lain “⁸⁵

“Lebih baik mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh nabi saja. Memungkinkannya atau tidaknya nanti tinggal melihat situasi dan kondisinya. Jika Indonesia mempunyai bandara di dekat tempat Miqat ya bisa jadi”⁸⁶

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa informan telah mengemukakan bahwa tidak adanya kemungkinan akan ada tempat Miqat baru dengan kriteria adanya jarak atau ketentuan Miqat. Apabila dikemudian hari akan adanya tempat Miqat yang baru, maka harus dipertanyakan dasarnya, apakah sesuai dengan hukum Fiqih atau tidak.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Masrukhan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2023

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Masrukhan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2023

⁸⁵ Wawancara dengan Gus Sa'dullah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

⁸⁶ Wawancara dengan Gus Sa'dullah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2023

BAB IV
ANALISIS DATA PANDANGAN ULAMA KOTA SEMARANG TERHADAP
MIQAT BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA

A. Analisis Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan berpedoman draft wawancara menunjukkan bahwa ulama yang dipilih dalam pelaksanaan wawancara merupakan informan yang tergabung dari kriteria ulama dalam teori yakni gabungan dari Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Pimpinan Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang. Informan yang di wawancarai tersebut sesuai dengan bidang yang memahami ibadah haji agar dapat memberikan pandangannya mengenai objek yang sedang diteliti dan dijadikan panutan umat muslim. Data tersebut sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh Darban yang menyebutkan bahwa seorang ulama biasanya dijadikan *uswatun khasanah* (panutan yang baik) dalam masyarakat.⁸⁷ Hal tersebut dapat dipahami sebagai pandangan ulama merupakan petunjuk yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat muslim sesuai ajaran dan agama islam.

Teori tersebut sesuai dengan diskusi yang dilakukan oleh Nurlaila dan Zulihafnani bahwa figur seorang ulama merupakan tokoh masyarakat yang dijadikan panutan karena ulama memiliki banyak kelebihan yang berasal dari suatu lembaga, organisasi, mahzab, guru, dan atau keturunan Nabi. Perkataan dari para ulama akan selalu dibenarkan dan menjadi sebuah fatwa yang dipatuhi untuk menjawab kegelisahan masyarakat.⁸⁸ Rusdi Sufi mengatakan bahwa sosok ulama menjadi panutan di Kota maupun Desa (masyarakat) karena sangat aktif menyebarkan dakwah yang dapat dijadikan pijakan ilmu keislaman.⁸⁹ Hasil penelitian dari Paisal disebutkan bahwa tokoh ulama dapat dijadikan panutan karena mereka memiliki kedudukan tugas dan wewenang dalam pemerintahan sehingga sosok ulama memiliki legitimasi dengan membentuk suatu lembaga ulama.⁹⁰ Sejalan dengan hasil diskusi oleh penelitian-penelitian lain, penelitian yang dilakukan oleh Thalal menyebutkan bahwa kedudukan ulama secara pemikiran dan kemasyarakatan akan tetap diakui oleh masyarakat. Pemikiran tersebut dilandasi dengan alasan ulama memiliki pengetahuan agama tinggi (fiqh, aqidah, dan tasawuf) dapat dijadikan rujukan masyarakat muslim dalam menalar atau *ijtihad* mengenai agama sesuai dengan pendapat ulama.⁹¹

Pandangan seseorang yang dikemukakan oleh Bimo Walgito dapat dibagi menjadi 3 (tiga) komponen, yakni komponen kognitif atau perspektual, komponen

⁸⁷ Ahmad Adaby Darban, *Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah*, Jurnal *Humaniora*, 16 (1), 2004, hal. 27

⁸⁸ Nurlaila, Zulihafnani, *Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh*, Jurnal *Substantia*, 21 (2), 2019, hal. 100

⁸⁹ Rusdi Sufi, *Kiprah Ulama Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2012), 35

⁹⁰ Jon Paisal, "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa", *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 12 (1), 2021, hal. 103

⁹¹ Azyumardi Azra, "Ulama, Politik dan Modernisasi dalam Ulumul Qur'an", 7 (II), 1990, hal. 4

efektif atau emosional, dan komponen konatif atau perilaku.⁹² Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pandangan ulama sebagai informan termasuk dalam komponen kognitif atau perseptual. Walgito menyebutkan bahwa komponen kognitif merupakan hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan yang berhubungan dengan persepsi seseorang dalam objek yang dipandang.⁹³

Teori tersebut sesuai dengan pandangan ulama karena pengertian tersebut merujuk pada pemahaman dari seorang ulama yang menyampaikan ilmunya dari sudut pandangnya yang dapat dijadikan patokan pelaksanaan kegiatan atau hukum. Hal tersebut juga diperkuat oleh teori yang disebutkan oleh Mar'at yang mendefinisikan bahwa pandangan dapat diartikan sebagai persepsi seseorang melalui proses pengamatan objek seperti ide, kejadian, atau situasi tertentu.⁹⁴ Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Mahmudah yang menyebutkan bahwa komponen kognitif menekankan proses berfikir sebagai dasar dalam menentukan tingkah laku seperti mengemukakan pendapat.⁹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Rofi'ah menyebutkan bahwa komponen kognitif atau perseptual dapat dikatakan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pandangan seseorang yang difokuskan pada objek yang sedang dikaji maupun dibahas.⁹⁶ Pendapat lain yang dikemukakan oleh Thoha disebutkan bahwa komponen kognitif akan selalu dialami oleh manusia karena mereka dapat memahami lingkungannya secara baik melalui pengelihatannya, pendengarannya, penghayatannya, perasaan, dan penciumannya.⁹⁷

Komponen kognitif didiskusikan dalam penelitian oleh Saliman, dkk yang disebutkan bahwa komponen kognitif merupakan representasi yang dipercayai oleh setiap individu atau pemilik sikap.⁹⁸ Komponen kognitif dalam penelitian Solso disebutkan bahwa komponen kognitif di transformasikan sebagai pengetahuan informasi didapatkan lalu disimpan dan pengetahuan tersebut diungkapkan untuk

⁹² Bimo Walgito, "Psikologi Sosial Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 110

⁹³ Bimo Walgito, "Psikologi Sosial Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal. 110

⁹⁴ Mar'at, *Sikap manusia perubahan serta pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 22-23

⁹⁵ Siti Mahmudah, "Conceptual Review: Interpersonal Attraction dalam Pandangan Sosial, Perkembangan, dan Kognitif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7 (2), 2021, hal. 198

⁹⁶ Siti Rofi'ah, *Persepsi Pendidik PAI Tentang Pembelajaran Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren*, 2 (2), 2017, hal. 34

⁹⁷ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 81

⁹⁸ Saliman, dkk, "Persepsi dan Sikap Mahasiswa Terhadap Pendidikan Karakter di Prodi Pendidikan IPS UNY", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (2), 2013, hal. 142

mengarahkan tingkah laku atau aktivitas manusia.⁹⁹ Pembahasan selanjutnya pandangan dapat terjadi jika dipengaruhi oleh salah satu faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan ulama termasuk dalam faktor eksternal. Faktor eksternal dijabarkan bahwa faktor yang menghadirkan pandangan antara lain latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.¹⁰⁰

Teori tersebut sesuai dengan pandangan ulama sebagai informan yang dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan kebutuhan sekitar dimana masyarakat memerlukan fatwa atau hukum islam yang dikemukakan oleh pemerintah (ulama) untuk mengerjakan sesuatu kegiatan. Sejalan dengan hasil penelitian dan teori tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Restiyanti, dkk menyebutkan bahwa faktor eksternal adanya pandangan dilatar belakangi oleh tampakan luar, sifat-sifat stimulus, dan situasi lingkungan yang memungkinkan untuk mengeluarkan pendapat.¹⁰¹ Prasetijo juga menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang antara lain adanya rangsangan luar objek yang dipersepsikan dan situasi lingkungan yang meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi atau pengharapan.

Pembahasan selanjutnya, penulis akan menganalisis bagaimana pandangan dari para ulama yang menjadi informan dalam penelitian, yakni terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang, sebagai berikut

1. Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Pandangan MUI MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia sudah sepakat untuk pemahaman miqat sesuai dengan panduan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saja karena sudah sesuai fiqh dan tidak menyalahi aturan pelaksanaan miqat yang sudah ada dari zaman dahulu. Pandangan MUI Kota Semarang sepakat

⁹⁹ Stanberg Solso, *Cognitive Psychology*, (Allyn Bacon: Needhams Height, 1995), hal. 2

¹⁰⁰ Hadi Suprpto Arifin. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21, (1), 2017, hlm. 92

¹⁰¹ Restiyanti Prasetijo, dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005)

dikarenakan mengingat miqat bukanlah permasalahan inovasi yang bisa dilakukan seenaknya sendiri, dan pandangan ulama menyatakan bahwa jemaah haji Indonesia secara keseluruhan banyak yang mengikuti pendapat para ulama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hal tersebut sesuai dengan sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 1980 yang menyebutkan bahwa miqat jemaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka tidak melalui salah satu miqat yang ditentukan Rasulullah SAW.

Persoalan tersebut kemudian memutuskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI yakni jemaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan ke Madinah lebih dahulu akan memulai ihramnya di Bir Ali, sedangkan jemaah haji Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke Makkah terlebih dahulu akan melangsungkan ihramnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.¹⁰² Hasil diskusi para MUI menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan bagi jemaah haji yang akan memulai ihram di Jeddah. Hal tersebut dikarenakan sudah ada fatwa MUI tentang kebolehan memulai ihram di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ketika ke Makkah, dan Bir Ali untuk memulainya ihram. Adanya fatwa tersebut memperhatikan bahwa miqat bagi jemaah haji yang datang dari Indonesia merupakan masalah ijtihad karena mereka datang tidak melalui salah satu tempat miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah.¹⁰³

Hasil diskusi lain, yang dilakukan oleh Sarwat menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan ihram dari bandara Jeddah yakni pada tahun 1980, 1981, dan 2006 yang berpendapat bahwa

- a. Karena jemaah haji Indonesia yang akan langsung ke Makkah tidak melalui salah satu dari Miqat Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi berpendapat bahwa masalah miqat bagi mereka termasuk masalah ijtihadiyah

¹⁰² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Miqat Haji dan Umroh (I)*, 1980, hal. 143-144

¹⁰³ Tulus, *Miqat di Jeddah Menurut MUI Sah*, 2010, <https://www.kemenag.go.id/nasional/miqat-di-jeddah-menurut-mui-sah-zvnm56>

- b. Mengukuhkan keputusan fatwa komisi 1980, miqat makani bagi jemaah haji Indonesia yakni di Bandara Jeddah (King Abdul Aziz), bagi yang langsung ke Makkah dan Bir Ali yang lebih dahulu ke Madinah.
- c. Fatwa tersebut tidak berarti menambah miqat baru selain yang telah ditentukan Rasulullah. Berihram dari Jeddah (Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan alasan bahwa jarak Bandara ke Makkah telah melampaui 2 (dua) marhalah, dan penggunaan *mawaqit mansusah* menunjukkan bahwa pelaksanaan menggunakan miqat adalah masalah ijtihadi.¹⁰⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ula menyebutkan bahwa miqat bagi jemaah haji Indonesia adalah ijtihat karena tidak datang dari satu tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Miqat menjadi banyak perbincangan dan perdebatan karena pelaksanaannya yang bertempat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Menimbang persoalan tersebut, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa bahwa jemaah haji Indonesia baik melalui darat maupun laut boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam atau denda, sementara jemaah haji yang akan meneruskan perjalanannya ke Madinah terlebih dahulu harus memulai ihramnya dari Zulhulaifah atau Bir Ali.¹⁰⁵

Nashirudin juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kaidah yang berkaitan dengan ibadah haji yakni miqat telah difatwakan oleh MUI sebanyak tiga kali yang menandakan bahwa dalam persoalan ibadah haji MUI telah memberikan respon untuk menghilangkan keraguan para jemaah haji akan keabsahan ibadah haji mereka.¹⁰⁶ Penelitian lain yang dilakukan oleh Zahro mengemukakan bahwa keputusan MUI menjadikan miqat menjadi masalah ijtihad menjadikan Bandara King Abdul Aziz Jeddah menjadi tempat yang Sah untuk dilakukannya Miqat bagi jemaah haji Indonesia.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ahmad Sarwat, Bolehkan Menjadikan Jeddah Sebagai Miqat?, 2014, <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1870-bolehkah-menjadikan-jeddah-sebagai-miqat.html>

¹⁰⁵ Siti Khoirotul Ula, "Menalar Ulang Ushul Fiqih Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Konteks Keindonesiaan", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2 (1), 2020, hal. 95

¹⁰⁶ Muh Nashirudin, "Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *International Islamic Conference on MUI Studies*, 2017, hal. 9

¹⁰⁷ Ahmad Zahro, "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005, hal. 17

2. Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia telah memutuskan hukumnya sah untuk melaksanakan miqat bagi jemaah haji indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk jemaah yang landing di Makkah dan Bir Ali untuk jemaah yang melakukan perjalanan ke Madinah terlebih dahulu. Pengambilan keputusan dari Muhammadiyah yang dilakukan oleh Majelis Tarjih masih menggunakan model pengambilan hukum yang langsung merujuk pada Al-qur'an dan hadits tanpa merujuk pada kitab-kitab fikih abad pertengahan.¹⁰⁸

Hasil diskusi yang dilakukan oleh Amiruddin menyebutkan bahwa pada masa sekarang ini memang banyak jemaah haji yang tidak melalui miqat yang telah disebutkan dalam hadits Nabi, karena mereka tidak menaiki kapal atau kendaraan darat tapi menaiki pesawat terbang untuk menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah khususnya bagi jemaah haji gelombang II, hal tersebut membutuhkan ijtihad agar Bandara tersebut dapat diketahui boleh atau tidaknya menjadi tempat pelaksanaan miqat. Diskusi tersebut mendapatkan jawaban bahwa para ulama Muhammadiyah sepakat jika penetapan ijtihad miqat dapat dilihat dari dekatnya marhalah.¹⁰⁹ Diskusi lain yang dilakukan oleh Zuhdi menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengemukakan bahwa mereka (jemaah haji) yang tidak melewati tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Nabi dalam hadits yang menunjukan tempat miqat, maka harus memposisikan searah dan terdekat dari batas yang ada.¹¹⁰

Pembahasan mengenai penetapan pelabuhan udara King Abdul Aziz Jeddah sebagai tempat miqat makani bagi calon haji Indonesia gelombang II dibahas oleh Majelis Tarjih yang menyatakan bahwa diskusinya sebagai berikut

- a. Orang yang datang dan mengakhiri perjalanan untuk memulai ibadah haji dan umrah, maka bagi calon haji Indonesia gelombang II Pelabuhan udara

¹⁰⁸ Rumadi, "Fikih Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah, dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 37 (1), 2014, hal. 21

¹⁰⁹ Zen Amiruddin, *Fatwa Tarjih Tentang Miqat Makani Ibadah Haji*, 2016, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/08/21/fatwa-tarjih-tentang-miqat-makani-ibadah-haji/>

¹¹⁰ Achmad Zuhdi, *Manasik Haji Muhammadiyah Manasik Haji Antara HPT-1 Dan HPT-3*, <http://zuhdidh.blogspot.com/2019/08/manasik-haji-antara-hpt-1-dan-hpt-3-1.html?m=1>

King Abdul Aziz Jeddah adalah tempat terakhir perjalanan dari Indonesia dan segera akan dilanjutkan dengan memulai ihram haji dan umrah.

- b. Pelabuhan udara King Abdul Aziz Jeddah merupakan tempat yang sejajar dengan Kota Makkah sebagai miqat yang terdekat, yakni berjarak kurang lebih 89,04 KM.
- c. Dengan prinsip *jalbu at-taisir* (menarik kemudahan) serta prinsip '*adamul-haraj* (menghilangkan kesukaran) maka Pelabuhan udara King Abdul Aziz Jeddah dipandang sebagai tempat yang dapat memenuhi prinsip tersebut.¹¹¹

Sejalan dengan hal tersebut, Muhammadiyah melakukan kritik hadits, mengambil pendapat ulama, dan mempertimbangkan aspek kesejarahan membuah hasil bahwa menentukan miqat dapat didasarkan pada arah datangnya jemaah haji dari wilayah-wilayah di luar al-haram, jadi penentuan itu menjadi wilayah ijtihad.¹¹² Anwar selaku Ketua PP Muhammadiyah telah menjabarkan bahwa penetapan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah tidak akan membuat sebuah ibadah baru, melainkan hanya mengisi kekosongan agar ibadah haji yang mengharuskan memakai pakaian ihram dari miqat dapat dilaksanakan. Ihram dimulai dari miqat itu sendiri dan ditetapkan dalam sunnah Nabi, hanya saja miqat dari yalamlam yang dulu digunakan oleh jemaah haji Indonesia yang datang dari arah Yaman kini tidak lagi digunakan, untuk itu perlu adanya miqat baru yakni di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.¹¹³

3. Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia.

Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia serupa seperti pandangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang maupun PDM Kota Semarang. Pandangan ulama PCNU mengenai miqat bagi penduduk

¹¹¹ _____, Fatwa Tarjih Muhammadiyah: Seputar Haji (Miqat Makani dan Sai Setelah Thawaf Ifadlah), 2020, <https://tabligh.id/fatwa-tarjih-muhammadiyah-seputar-haji-miqat-makani-dan-sai-setelah-thawaf-ifadlah/>

¹¹² Muhammad Nurfatoni, 30 Titik Pisah Fikih Muhammadiyah Dengan Salafi, 2022, <https://pwmu.co/247973/07/16/30-titik-pisah-fikih-muhammadiyah-dengan-salafi/3/>

¹¹³ Yusuf, Mengapa Miqat di Bandara Jeddah Diperbolehkan?, 2023, <https://ibtimes.id/mengapa-miqat-di-bandara-jeddah-diperbolehkan/>

Indonesia didasari oleh referensi buku tuntunan manasik haji dan umrah terbitan kemenag, disitu dituliskan bahwa miqat jemaah haji disesuaikan dengan gelombangnya bagi jemaah gelombang pertama miqatnya dimulai dari dzulhulaifah atau bir ali, sedangkan bagi jemaah gelombang kedua miqatnya ketika berada di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan qarnul manazil atau di Airport King Abdul Aziz Jeddah yang sesuai dengan keputusan komisi fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 dan dikukuhkan tanggal 19 September 1981 tentang miqat haji dan umrah atau asrama haji embarkasi di tanah air.¹¹⁴

Bahtsul masail dari NU menetapkan adanya miqat dan hukum ibadah islam dengan berpegangan aqidah islam dan paham ahlus sunnah wal jamaah. Pengambilan keputusan dari NU, secara garis besar menggunakan alat bantu berupa kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah fikih.¹¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan hasil diskusi yang dilakukan oleh Maryati beliau mengemukakan pandangan miqat dari ulama NU menunjukkan bahwa dari arah Madinah ihram dilakukan di dzulhulaifah, dari arah mesir, syam, maroko adalah juhfaah, dari arah yaman adalah yalamlam, dari arah nadil dan hijaz adalah qornul manazil, dan dari arah Iraq adalah dzatu irqin.

Selanjutnya dijelaskan juga jemaah haji yang menggunakan pesawat dapat melakukan miqat di pesawat waktu pesawat berapa pada garis sejajar (bukan tepat diatasnya) dengan qornul manazil yakni di titik 21°37'n, 40°25'e, hal tersebut merujuk pada ketentuan pemerintah Arab Saudi yang disahkan oleh international civil aviation organization, dan badan PBB yang mengatur penerbangan sipil antar bangsa, jalur penerbangan tersebut dibuat dari tanah air ke KAA Bandara juga sama sekali tidak melintasi salah satu tempat miqat, jadi fatwa MUI menerangkan bahwa miqat makani bagi jemaah haji Indonesia dapat dilakukan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah atau ke Bir ali sesuai pelaksanaan gelombang haji.¹¹⁶

¹¹⁴ M. Alvin Nur Choironi, *Ini Miqat dalam Haji dan Umrah*, 2017, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/ini-miqat-dalam-haji-dan-umrah-75oft>

¹¹⁵ Iftahul Digarizki, *Cara Bahtsul Masa'il NU Menetapkan Hukum dari Sesuatu*, 2021, <https://ibtimes.id/batsul-masail-nu/>

¹¹⁶ Laidia Maryati, *Fiqih Haji dan Permasalahannya* oleh Prof Dr. H. Ach. Imam Mawardi, MA, 2020, <https://kemenagtuban.com/2020/12/13/fiqih-haji-dan-permasalahannya-oleh-prof-dr-h-ach-imam-mawardi-ma/>

Majelis bahtsul masail nadhlatul ulama menjabarkan bahwa lembaga yang mengurus fatwa di kalangan nahdhiyyin dalam keputusannya telah menegaskan bahwa Bandara King Abdul Jeddah adalah sah bila digunakan sebagai miqat haji berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Permasalahan miqat makani termasuk kategori ta'auqli yang berarti miqat makani termasuk masalah ijtihadi yang memberikan kemungkinan untuk diadakan reinterpretasi terhadap nash sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.
- 2) Dasar umum prinsip-prinsip syariat islam ialah kemudahan jadi perlu untuk dipahami bahwa apabila jemaah haji harus berihram sejak di tanah air atau ketika berada di dalam pesawat maka akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi jemaah karena harus memelihara kesucian badan dan pakaian ihram, pesawat tidak melintasi miqat yang ditentukan, dan keamanan dari harta dan barang bawaan para jemaah haji, serta kesulitan-kesulitan lainnya.
- 3) Jika dikaitkan dengan latar belakang historis sosiologis, penetapan miqat makani oleh rasulullah pada saat itu, maka penetapan Bandara King Abdul Aziz Jeddah sebagai miqat makani merupakan keharusan, karena bandara tersebut merupakan tempat berkumpulnya seluruh manusia yang datang dari penjuru dunia. Jika dipersyaratkan terpenuhinya jarak minimal penetapan miqat yaitu dua marhalah atau sekitar kurang lebih 48 mil/80 km maka jarak Makkah dengan Jeddah sudah memenuhi ketentuan minimal tersebut.¹¹⁷

Tiga poin penjabaran tersebut cenderung memberikan pemahaman bahwa masalah miqat makani termasuk dalam dimensi ta'auqli sehingga Bandara King Abdul Aziz Jeddah sah dijadikan sebagai miqat makani bagi jemaah haji berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghilangkan kesulitan yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan jemaah haji. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Rohman menunjukkan bahwa miqat yang berlaku bagi jemaah haji Indonesia khususnya gelombang II yang menggunakan jalur udara

¹¹⁷ Mudrik Al Farizi, "Jeddah Sebagai Miqat Makani: Antara Aspek Ta'abudi dan Ta'auqli", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2), 2021, hal. 114

diketahui bahwa pengambilan miqatnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, sebagai otoritas fatwa di Indonesia dan kementerian agama memperbolehkan mengambil miqat di Jeddah.¹¹⁸

B. Analisis Kemungkinan Akan Adanya Kemunculan Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia

Perwakilan ulama dari setiap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang, pengurus PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang, dan pengurus PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang selaku informan dalam penelitian ini memiliki satu pemikiran yang sama yakni menyimpulkan bahwa tidak adanya kemungkinan akan ada tempat Miqat baru dengan kriteria adanya jarak atau ketentuan Miqat. Apabila dikemudian hari akan adanya tempat Miqat yang baru, maka harus dipertanyakan dasarnya, apakah sesuai dengan hukum Fiqih atau tidak.

Sejalan dengan hal tersebut, Al-Farizi menyebutkan bahwa kriteria jarak yang ditetapkan oleh al-Nawawi yakni sekurang-kurangnya dua marhalah itupun sebagai bentuk ikhtiyar (kehati-hatian) setelah memperhatikan seluruh miqat yang telah ditetapkan oleh Nabi saw bahwa tidak ada yang kurang dari jarak tersebut.¹¹⁹ Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa dalam Al-qur'an hanya menjelaskan ketentuan hukum miqat zamani haji secara global atau ijma, terlebih Al-qur'an tidak menjelaskan ketentuan rincian hukum miqat zamani dan makani haji dan hanya ditemukan dalam hadits Nabi yakni bertempat di dzul hulaifah, juhfa, al-qarn, yalamlam, dan dzatu irqin.¹²⁰

Pandangan yang diberikan mengatakan tidak ada kemungkinan dikarenakan para ulama telah menganggap sah dan diperbolehkan untuk pelaksanaan miqat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, hal tersebut dilatar belakangi oleh miqat jemaah yang tidak melewati salah satu yang sudah ditentukan oleh Nabi maka akan ditetapkan berdasarkan ijtihad yakni setentang dengan miqat terdekat yang dilaluinya, atau kalau tidak mengetahui tentang miqat yang terdekat, maka ditetapkan dengan dua marhalah dari Makkah. Berdasarkan hal tersebut, maka Bandara King Abdul Aziz Jeddah dapat

¹¹⁸ Fathur Rohman, "Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Majmu'at al Syari'at al -Kafiyat li al-'Awam Karya KH. Sholeh Darat", 2016, hal. 58

¹¹⁹ Mudrik Al Farizi, "Jeddah Sebagai Miqat Makani: Antara Aspek Ta'abudi dan Ta'aqquli", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2), 2021, hal. 117

¹²⁰ H. Ahmad Shafwani, "Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah", IAIN Antasari, 2013, hal. 123

ditetapkan dan dapat diterima sebagai miqat bagi siapa saja yang naik pesawat terbang dan tidak singgah di miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah.¹²¹

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pandangan dari perwakilan para ulama yang tergabung tersebut antara lain:

- a) Pandangan MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Semarang sudah sepakat untuk pemahaman miqat sesuai dengan panduan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saja karena sudah sesuai fiqh dan tidak menyalahi aturan pelaksanaan miqat yang sudah ada dari zaman dahulu. Pandangan MUI Kota Semarang sepakat dikarenakan mengingat miqat bukanlah permasalahan

¹²¹ Syarafuddin HZ, Permasalahan Fiqh Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji, SUHUF, 23 (2), 2011, hal. 199

inovasi yang bisa dilakukan seenaknya sendiri, dan pandangan ulama menyatakan bahwa jemaah haji Indonesia secara keseluruhan banyak yang mengikuti pendapat para ulama sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hal tersebut sesuai dengan sidang komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 1980 yang menyebutkan bahwa miqat jemaah haji yang datang dari Indonesia adalah masalah ijtihad karena mereka tidak melalui salah satu miqat yang ditentukan Rasulullah SAW.

- b) Pandangan PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kota Semarang telah memutuskan hukumnya sah untuk melaksanakan miqat bagi jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk jemaah yang landing di Makkah dan Bir Ali untuk jemaah yang melakukan perjalanan ke Madinah terlebih dahulu. Pengambilan keputusan dari Muhammadiyah yang dilakukan oleh Majelis Tarjih masih menggunakan model pengambilan hukum yang langsung merujuk pada Al-qur'an dan hadits tanpa merujuk pada kitab-kitab fikih abad pertengahan

- c) Pandangan PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan *Miqat* Bagi Jemaah Haji Indonesia.

PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Kota Semarang mengatakan sepakat seperti yang dikatakan oleh MUI Kota Semarang dan PDM Kota Semarang. Pandangan ulama PCNU mengenai miqat bagi penduduk Indonesia didasari oleh referensi buku tuntunan manasik haji dan umrah terbitan kemenag, disitu dituliskan bahwa miqat jemaah haji disesuaikan dengan gelombangnya bagi jemaah gelombang pertama miqatnya dimulai dari dzulhulaifah atau bir ali, sedangkan bagi jemaah gelombang kedua miqatnya ketika berada di atas pesawat udara pada garis sejajar dengan qarnul manazil atau di Airport King Abdul Aziz Jeddah yang sesuai dengan keputusan komisi fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 dan dikukuhkan tanggal 19 September 1981 tentang miqat haji dan umrah atau asrama haji embarkasi di tanah air.

2. Pandangan dari perwakilan para ulama terkait Kemungkinan Akan Adanya Kemunculan Miqat Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia

Perwakilan ulama Kota Semarang selaku informan dalam penelitian ini memiliki satu pemikiran yang sama yakni menyimpulkan bahwa tidak adanya kemungkinan akan ada tempat Miqat baru dengan kriteria adanya jarak atau ketentuan Miqat. Apabila dikemudian hari akan adanya tempat Miqat yang baru, maka harus dipertanyakan dasarnya, apakah sesuai dengan hukum Fiqih atau tidak.

B. SARAN

Hasil penelitian tersebut memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah maupun pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah agar dapat memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pertimbangan tempat miqat bagi jemaah haji Indonesia pada gelombang II
2. Kepada masyarakat dan calon jemaah haji hendaknya menimbang kembali peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan dalil serta argumen dari para ulama agar tidak memiliki keraguan yang dapat mengurangi kekhusuan ibadah haji.

C. PENUTUP

Alhamdulillah Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas izin Allah dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi ini dengan baik dan lancar. Namun, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan sehingga penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- _____, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Al-Harani, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, “*Syah al-Umdah Fi Bayani Manasik al-Haj wa al-Umrah*”, (Riyadh: Maktabah, 1988), hal. 357
- Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir, Ilmu dan Ulama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*, (Beirut: ‘Alam Al-Kutub),
Juz I: Juz II, Juz VII
- Al-Misri, Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Juz II
- Al-Nawawi, Muhyiddin, “al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab”, (Madinah: Maktabah Salafiyah), hal. 68-69

- Anasom, dkk, Buku Wajib Jemaah Haji, Panduan Perjalanan Jemaah Haji, Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabruur, (Yogyakarta: Diva Press, 2021)
- Arifin, Hadi Suprpto, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, 21, (1), 2017
- Azzam, Abdul Aziz Muhammada, Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009)
- Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)
- Choliq, Abdul dkk, Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: CV. Duta Peraga, 2010)
- Djamil, Abdul, dkk, Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji dan Umrah, (Semarang: Fatwa Publishing, 2020)
- Hidayatullah, Moch. Syarif, *Buku Pintar Ibadah Tuntunan Lengkap Semua Rukun Islam*, (Jakarta: Suluk, 2011)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Fiqh Haji Komprehensif*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015)
- Jonathan, Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Mar’at, Sikap manusia perubahan serta pengukurannya, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’ dan Hambali, terjemaah Masykur, A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff*, (Jakarta: Lentera, 2010)
- Muhtarom, Reproduksi Ulama di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Nugroho, Luki, *Miqat di Jeddah Tidak Sah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2018)
- Prasetijo, Restiyanti, dkk, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005)
- Rahimah, Miqat Haji Indonesia di Zaman Modrn, 2003
- Ramli, Ahmad, *Perjalanan Haji*, (Jakarta: Penerbit Tintamas, 19969)
- Rasyid, M. Hamdan, *Agar Haji dan Umrah Bukan Sekedar Wisata*, (Depok: Zhita Press, 2011)
- Romli, Ahmad Chodri, *Ensiklopedia Haji dan Umrah Ensiklopedia Terlengkap Lintas Mahzab Seputar Haji dan Umrah dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018)
- Rozaq, Abdul, dkk, Pendampingan Peer Guiding Dalam Menumbuhkan Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji Batal Berangkat, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2021)

- Sadiyah, Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Sattar, Abdul, dkk, *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: Fatwa Publishing: 2021)
- Shaiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)
- Shaleh Abdul Rahman, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004)
- Shihab, M. Quraish, *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012)
- Soekanto, Sarjono, Mamudji, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Solso, Stanberg, *Cognitive Psychology*, (Allyn Bacon: Needhams Height, 1995)
- Sufi, Rusdi, *Kiprah Ulama Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949*, (Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (edisi ke-10), (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Syariati, Ali, *Haji Terjemahan Anas Mahyuddin*, (Bandung: Pustaka 2003)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Tony dan Buzan, Barry, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, (Jakarta: Interaksara, 2004)

Peraturan

_____, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Miqat Haji dan Umroh (I)*, 1980

Penelitian

- Al-Farizi, Mudrik, "Jeddah Sebagai Miqat Makani: Antara Aspek Ta'abudi dan Ta'aqquli", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5 (2), 2021
- Arifin, Hadi Suprpto, (2017), "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21, (1)
- Azra, Azyumardi, "Ulama, Politik dan Modernisasi dalam Ulumul Qur'an", 7 (II), 1990
- Darban, Ahmad Adaby, (2004), "Ulama Jawa Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Humaniora*, 16 (1)
- Hasanah, Hasyim, Peran Strategis Aktivistis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7 (2), 2013
- Herningrum, Indah, Alfian, Muhammad, (2021), "Miqat dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadah Bagi Wanita Haidh", *Al-Yasin: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, 6 (1)
- Herningrum, Indah, Alfian, Muhammad, (2021), "Miqat dan Mahram Bagi Jamaah Haji Indonesia Serta Thawaf Ifadhah Bagi Wanita Haidh", *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*
- HZ, Syarafuddin, (2011), Permasalahan Fiqh Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji, SUHUF
- Jati, Wasisto Raharjo, (2012), "Ulama Dan Pesantren Dalam Dinamika Politik Dan Kultur Nahdlatul Ulama", *Jurnal Ulul Albab*, 13, (1)
- Mahmudah, Siti, "Conceptual Review: Interpersonal Attraction dalam Pandangan Sosial, Perkembangan, dan Kognitif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7 (2), 2021
- Mase, Haniah, "Haji: Pelajaran Penting Perjalanan Spiritual Keluarga Nabi Ibrahim AS", *Jurnal Kajian Haji, Umrah, dan Keislaman*, 1 (2), 2020
- Nashirudin, Muh, "Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *International Islamic Conference on MUI Studies*, 2017
- Nazri, Riko, (2013), "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan)", *Jurnal Khazanah*
- Noor, Muhammad, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, 4 (1), 2018
- Nuri, Muhammad (2014), "Miqat Makani Jemaah Haji Indonesia Menurut Kementerian Agama dan Organisasi Persatuan Islam", *Jurnal Ahkam*, XIV (1)
- Nurlaila, Zulihafnani, Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh, *Jurnal Substantia*, 21 (2), 2019

- Paisal, Jon, "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa", *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 12 (1), 2021
- Raihan, (2017), "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Jakarta)
- Rofi'ah, Siti, *Persepsi Pendidik PAI Tentang Pembelajaran Multikultural di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren*, 2 (2), 2017
- Rohman, Fathur, "Pemikiran Fikih Nusantara KH. Sholeh Darat: Telaah Kitab Majmu'at al Syari'at al -Kafiyat li al-'Awam Karya KH. Sholeh Darat", 2016
- Romzi, Moh., (2012), "Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama", *Jurnal Studi Agama-agama*, 2 (1)
- Rumadi, "Fikih Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia: Fatwa NU, Muhammadiyah, dan MUI tentang Relasi Muslim dan Non-Muslim", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, 37 (1), 2014
- Saliman, dkk, "Persepsi dan Sikap Mahasiswa Terhadap Pendidikan Karakter di Prodi Pendidikan IPS UNY", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (2), 2013
- Shafwani, H. Ahmad, (2013), "Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah", IAIN Antasari
- Syafwani, H. Ahmad, (2013), "Pandangan Ulama Kalimantan Selatan Terhadap Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sebagai Miqat Haji/Umrah", (Banjarmasin: Skripsi IAIN Antasari)
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ula, Siti Khoirotul, "Menalar Ulang Ushul Fikih Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Konteks Keindonesiaan", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2 (1), 2020
- Ulhaq, Zulvikar Syambani, Rahmayanti, Mayu, (2020), "Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review", (Malang: Skripsi UIN Maulana Ibrahim)
- Zahro, Ahmad, "Desakralisasi Kitab Fiqih Sebagai Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2005

Internet

- _____, Fatwa Tarjih Muhammadiyah: Seputar Haji (Miqat Makani dan Sai Setelah Thawaf Ifadlah), 2020, <https://tabligh.id/fatwa-tarjih-muhammadiyah-seputar-haji-miqat-makani-dan-sai-setelah-thawaf-ifadlah/>

- _____, Surat Al-Baqarah Ayat 197, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-197>
- Achmad Zuhdi, Manasik Haji Muhammadiyah Manasik Haji Antara HPT-1 Dan HPT-3, <http://zuhdidh.blogspot.com/2019/08/manasik-haji-antara-hpt-1-dan-hpt-3-1.html?m=1>
- Ahmad Sarwat, Bolehkan Menjadikan Jeddah Sebagai Miqat?, 2014, <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1870-bolehkah-menjadikan-jeddah-sebagai-miqat.html>
- Fathoni Ahmad, Tentang Definisi Ulama, 2018, <https://www.nu.or.id/opini/tentang-definisi-ulama-7dVfv>
- Iftahul Digarizki, Cara Bahtsul Masa'il NU Menetapkan Hukum dari Sesuatu, 2021, <https://ibtimes.id/batsul-masail-nu/>
- Laidia Maryati, Fiqih Haji dan Permasalahannya oleh Prof Dr. H. Ach. Imam Mawardi, MA, 2020, <https://kemenagtuban.com/2020/12/13/fiqih-haji-dan-permasalahannya-oleh-prof-dr-h-ach-imam-mawardi-ma/>
- M. Alvin Nur Choironi, Ini Miqat dalam Haji dan Umrah, 2017, <https://islam.nu.or.id/haji-umrah-dan-kurban/ini-miqat-dalam-haji-dan-umrah-75oft>
- Mardan, Haji, Makna dan Hikmahnya, 2020, <https://uin-alaudin/tulisan/detail/HAJI,-MAKNA-DAN-HIKMAHNYA>
- Muhammad Nurfatoni, 30 Titik Pisah Fikih Muhammadiyah Dengan Salafi, 2022, <https://pwmu.co/247973/07/16/30-titik-pisah-fikih-muhammadiyah-dengan=-salafi/3/>
- Tulus, Miqat di Jeddah Menurut MUI Sah, 2010, <https://www.kemenag.go.id/nasional/miqat-di-jeddah-menurut-mui-sah-zvnm56>
- Yusuf, Mengapa Miqat di Bandara Jeddah Diperbolehkan?, 2023, <https://ibtimes.id/mengapa-miqat-di-bandara-jeddah-diperbolehkan/>
- Zen Amiruddin, Fatwa Tarjih Tentang Miqat Makani Ibadah Haji, 2016, <https://suaramuhammadiyah.id/2016/08/21/fatwa-tarjih-tentang-miqat-makani-ibadah-haji/>

LAMPIRAN I

DRAFT WAWANCARA

1. Apakah Bapak/Ibu memahami mengenai pelaksanaan ibadah haji?
2. Apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan apa itu *miqat*?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji Indonesia?
4. Menurut Bapak/Ibu dimana tempat yang cocok untuk pelaksanaan *miqat* bagi jemaah haji?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah memungkinkan bahwa Indonesia akan memiliki tempat *miqat* baru?
6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kriteria yang tepat jika Indonesia akan memunculkan tempat *miqat* baru?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar I

Dokumentasi bersama Bapak Muthohar
Selaku Anggota Komisi Farwa MUI Kota Semarang



Gambar II

Dokumentasi bersama Bapak Masrokhan
Selaku Anggota Bahtsul Masail PCNU Kota Semarang



Gambar III
Dokumentasi bersama Gus Sa'dullah
Selaku Ketua Bahtsul Masail PCNU Kota Semarang



Gambar IV
Dokumentasi bersama Bapak Suja'i
Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Semarang



Gambar V

Dokumentasi bersama Bapak Ahwan Fanani
Selaku Anggota Majelis Tarjih PDM Kota Semarang



Gambar VI

Dokumentasi bersama Bapak Furqon
Selaku Ketua Lembaga Manasik Haji dan Umrah PDM Kota Semarang



LAMPIRAN III

DOKUMENTASI IZIN PENELITIAN

Gambar VII

Dokumentasi Izin Riset pada lembaga PCNU Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2199/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2023

09 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Pengurus PCNU Kota Semarang Bagian Bahtsul Masa'il
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan
bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Achmad Chusnul Huda
NIM : 1901056005
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : PCNU Kota Semarang Bagian Bahtsul Masa'il
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat
Bagi Jemaah Haji Indonesia

Bermaksud melakukan riset penggalan data di PCNU Kota Semarang Bagian Bahtsul
Masa'il. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk
melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth. :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Gambar VIII

Dokumentasi Izin Riset pada lembaga MUI Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2199/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2023

09 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Achmad Chusnul Huda
NIM : 1901056005
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang Bagian Komisi Fatwa
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang Bagian Komisi Fatwa. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Gambar IX

Dokumentasi Ijin Riset pada lembaga PDM Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2199/Un.10.4/K/KM.05.01/05/2023

09 Mei 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Pengurus PDM Muhammadiyah Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Achmad Chusnul Huda
NIM : 1901056005
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : PDM Muhammadiyah Kota Semarang Bagian Majelis Tarjih dan Tajdid
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia

Bermaksud melakukan riset penggalan data di PDM Muhammadiyah Kota Semarang Bagian Majelis Tarjih dan Tajdid. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA


Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata

Nama : Achmad Chusnul Huda
NIM : 1901056005
Program Studi : S1/ Manajemen Haji dan Umrah
TTL : Mojokerto, 04 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Empunala No. 52, Kelurahan Balongsari,
Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur
Orang Tua : Bapak H. Muhadi dan Ibu Sulistiowati

B. Jenjang Pendidikan Formal:

1. MI Al-Muhsinun
2. MTs Amanatul Ummah Pacet
3. MA Excellent Ananatul Ummah Pacet

C. Pengalaman Organisasi:

1. DEMA FDK 2020
2. PMII Rayon Dakwah
3. Koordinator Keagamaan IKAJATIM 2022
4. Koordinator Badminton Dakwah Sport Club 2021
5. Anggota himpunan alumni amanatul ummah semarang

